

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN
IJJHADH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BARRU NO.52/PID.B/2019/PN BAR)**



OLEH :

**IMRAN RAHMAN
NIM : 18.2500.045**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN
IIJHADH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BARRU NO.52/PID.B/2019/PN BAR)**



OLEH

**IMRAN RAHMAN
NIM : 18.2500.045**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap
Kejahatan *Ijhadh* (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Barru No.52/ Pid.B/2019/PN BAR)

Nama Mahasiswa : Imran Rahman

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.045

Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor : 976 Tahun 2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (.....)

NIP : 197612312009011046

Pembimbing Pendamping : H. Islamul Haq, Lc., M.A. (.....)

NIP : 198403122015031004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan
Ijhadh (Studi Putusan Pengadilan Negeri Barru
No.52/Pid.B/2019/PN Bar)

Nama Mahasiswa : Imran Rahman

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.045

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 2366 Tahun 2021

Tanggal kelulusan : 17 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Penguji I)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.	(Penguji II)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



Dr. Rahmawati, M.Ag. *R*
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada-Mu yaa Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ijhad (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2019 PN Bar” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt. Baginda Nabi Muhammad SAW.

Teristimewa peneliti haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda Abd. Rahman dan Ibunda tercinta Suharni Bada, yang telah melahirkan anaknya, tak henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tidak terhitung dan sumber motivasi terbesar. Peneliti persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk ayahanda “Abd. Rahman”

dan Ibunda tersayang terkasih dan sangat tercinta dunia akhirat “Suharni Bada”, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat peneliti dengan baik. Serta kakak peneliti Indrawati Rahman, dan Rusdi Rahman yang selalu memberikan dukungan baik.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing utama dan Bapak H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada peneliti, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M. Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah membalas kebaikan Ibu Aamiin.

4. Dr. Hj.Saidah., S.HI.,M.H Sebagai dosen program studi Hukum Pidana Islam yang sangat sangat baik dan memberikan banyak pengalaman, serta pembelajaran dalam proses belajar mengajar.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Bapak Hakim Ketua serta semua pihak Pengadilan Negeri Barru yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kota Barru dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
8. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
9. Sahabat saya Nur Annisa Putri, Ni'matul Ilmi tahir, A. Nurfajrina Amalia Abidin, Firdha Azzahra, Herna terimah kasih selalu mensupport dan mendukung saya.
10. Semua teman-teman seperjuangan peneliti Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

11. Terima kasih juga kepada teman seperjuangan saya Fachruddin Idris, Indra Hamzah, Arman Saharuddin, Faisal Has, Sofyan Amin Putra, Zulkiflii Nurlang, yang selalu menemani mengerjakan skripsi saya
12. Terima kasih juga kepada teman SMA saya Rizky Ogiansyah, Bahtiar, Nahar, Rahmat Hidayat Hamzah, Zaim Syakir Anas yang telah mensupport dalam pengerjaan skripsi .

Peneliti Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 11 November 2022

Penyusun,



Imran Rahman
NIM. 18.2500.045

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imran Rahman

NIM : 18.2500.045

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 02 Agustus 1997

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis hukum pidana Islam terhadap kejahatan *ijhadh* (Studi putusan pengadilan negeri baru No.52/Pid.B/2019/PN Bar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 November 2022

Penyusun,



Imran Rahman
NIM. 18.2500.045

ABSTRAK

Imran Rahman, *Analisis Hukum Pidana Terhadap kejahatan Ijhad (Studi Putusan Pengadilan Negeri Barru No.52/Pid.b/2019/PN Bar)*. (Dibimbing oleh Bapak Aris dan Bapak H. Islamul Haq)

Penelitian ini mengkaji terkait pertimbangan hakim pada kasus *ijhad* (aborsi) dalam putusan nomor 52/Pid.B/2019/PNBar di Kab. Barru serta analisis hukum Islam pada kasus *ijhad* (aborsi) pada putusan nomor 52/Pid.B/2019/PNBar di Kab. Barru.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Barru dengan memakai wawancara yang memiliki sifat terbuka serta memakai metode kualitatif dan deskriptif sebagai analisis data dalam meneliti dan mengkaji secara langsung dengan pihak atau instansi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Berdasarkan pertimbangan hakim melihat keadaan meringankan maupun yang memberatkan terdakwa, maka hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000 dan ini sudah cukup sesuai dari dakwaan jaksa penuntut umum yakni 3 (tiga) tahun penjara sesuai Pasal 77A Ayat (1) Undang undang (UU) RI No 17 tahun 2016 mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2022 mengenai perlindungan anak menjadi Undang-undang dan UU No 8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. 2) Analisis hukum Islam terhadap tindak pidana *ijhad* (aborsi) ini bahwa hukuman yang diputuskan hakim sudah sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah* karena sudah menghilangkan jiwa atau nyawa yang usia kandungan tersebut sudah 7 (tujuh) bulan yang berarti ruh sudah diberikan kepada anak sehingga hukuman untuk aborsi dalam hukum Islam ini yakni membayar *ghurrah* dan ini cukup memberi efek jera serta maslahat agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan aborsi ini.

Kata Kunci : Aborsi, Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERAS	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Kerangka Teori.....	15
C. Kerangka Konseptual	22
D. Kerangka pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Jenis dan Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
E. Uji Keabsahan Data.....	32

F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Pertimbangan hakim terhadap kasus <i>ijhad</i> (aborsi) pada putusan nomor 52/Pid.B/2019/PNBar di Kab. Barru	37
B. Analisis hukum Islam terhadap kasus <i>Ijhad</i> pada putusan nomor 52/Pid.B/2019/PNBar di Kab. Barru.....	47
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	III
BIODATA PENULIS	XXVI



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat permohonan Izin Pelaksanaan penelitian di Instansi	IV
2	Surat permohonan Izin Penelitian dari Pemerintah Daerah	V
3	Surat Permohonan Izin Pelaksanan Penelitian	VI
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	VII
5	Surat Keterangan Wawancara	VIII
6	Salinan Putusan Pengadilan Negeri	X
	Dokumentasi	XXV
	Biodata Penulis	XXVI

PEDOMAN TRANSLITERAS

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
كَيْ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
كُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfa</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanaa</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainaa</i>
الْحَقَّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمَّ	: <i>nu"ima</i>

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf *ع* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

الْأَوْع : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab

H. *Lafzal-Jalalah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Sw.	= <i>subhanahuwa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi ialah sebuah kejadian sosial yang telah menjadi rahasia umum di dalam masyarakat. Praktek aborsi dalam masyarakat menjadi sangat populer yang kemudian berakibat pada penyimpangan norma, hal tersebut lalu menjadi suatu hal biasa di kalangan masyarakat. Kenyataannya, praktek aborsi tersebut sudah disetujui oleh beberapa orang yakni orang yang beranggapan bahwa aborsi diartikan sebagai suatu hak perempuan terhadap tubuhnya sendiri sebagai bentuk penghilangan bukti dari hasil tindak terlarang. Aborsi berasal dari bahasa Inggris yakni *abortion*, dan bahasa latinnya ialah *abortus*. Aborsi secara bahasa diartikan sebagai upaya pengguguran kandungan. Berdasar pada KBBI, kata Aborsi diartikan sebagai upaya pengguguran kandungan.¹

Aborsi ilegal diartikan sebagai upaya aborsi dengan unsur kesengajaan yang melanggar hukum yang berlaku dikarenakan alasan tertentu, sementara aborsi legal diartikan sebagai upaya aborsi dengan sepengaruhannya dari pihak yang berwenang. Kata aborsi berdasarkan bahasa Arab, biasa dikenal sebagai “*al-ijhadh*” atau “*isqath al-haml*” yang merujuk pada penggambaran upaya aborsi janin oleh wanita dengan tindakan tertentu sebelum akhir kehamilan, baik hidup

¹ M Ali Hasan, ‘Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam’, Cet. Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.h.24

maupun mati, tetapi pembentukan anggota tubuh telah terjadi. Berdasar pada Ensiklopedia Hukum Islam, aborsi diartikan sebagai tindakan menggugurkan kandungan sebelum 28 minggu atau sebelum berat yang dimiliki janin mencapai 1.000 gram.² Berdasarkan islam, Aborsi yakni *al-ijhad* yang memiliki arti sebagai upaya pengguguran janin dalam kandungan sebelum masanya atau yang kurang waktunya.

Dari berbagai ulasan di atas, bisa ditarik suatu simpulan bahwa aborsi diartikan sebagai suatu tindakan yang didasari unsur kesengajaan guna sebagai upaya pengguguran kandungan yang tidak memiliki waktu cukup dalam mempertahankan hidupnya, Islam ialah agama yang menyanjung tinggi kesucian kehidupan. Ditinjau dari ayat Al-quran, Islam dijadikan sebagai penentu yang jelas dalam pedoman hukum terkait kehidupan manusia sakral sehingga perlu perlindungan dan pelarangan dalam menghancurkannya, kecuali dilakukan dengan alasan dasar hukumnya yang tepat. Berdasar pada ayat Al-Quran tersebut, maka aborsi dinyatakan haram dikarenakan pada kondisi tersebut berarti aborsi diartikan sebagai suatu tindakan kejahatan pembunuhan yang masuk kategori haram di Islam.

Sementara berdasar pada Hukum pidana Islam, nyawa dianggap begitu berharga sehingga hanya Allah Swt yang berkuasa untuk mengambil suatu nyawa

² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 'Ensiklopedi Islam', Jakarta: *Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1994.h.34

seseorang. Udzur yang kuat memberikan kemungkinan aborsi dapat terjadi pada situasi darurat serta bisa menjadi suatu alasan untuk mengaborsi kandungan dengan alasan sakit. Namun, apabila tidak dengan udzur maka haram hukumnya dan mendapatkan ancam sanksi *qishash*³ jika melakukan pengguguran janin yang sudah keluar dengan kondisi mati setelah bernyawa. Aborsi dikenai hukuman *qishash* dikarenakan aborsi tergolong tindak pidana pembunuhan. Hukuman utama yang diberikn pada pembunuhan secara sengaja ialah *qishash*, yang berarti dilakukan pembunuhan lagi. Sebagai hukuman dasar, terdapat alternatif hukuman yang dimiliki *qishash* yakni diyat dan Ta'zir.

Jika seseorang melakukan pengguguran kandungan bukan dikarenakan alasan yang diperbolehkan syariat, maka terdapat beberapa kemungkinan: Pertama, melakukan pengguguran kandungan sebelum 40 hari. Kedua melakukan pengguguran kandungan setelah 40 hari. Ketiga, melakukan penguguran kandungan setelah 120 hari.

- a. Pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa pengguguran kandungan sebelum usianya 40 hari tergolong haram, dan sebagian ulama lainnya menggolongkannya ke dalam makruh. Seseorang yang melakukan penguguran kandugan sebelum usianya 40 hari hanya cukup melakukan taubat kepada Allah swt. Tanpa adanya diyat dan kafarat.

³ Adil Yusuf Al-Izazy, *Panduan Lengkap Kehamilan Dalam Hukum Islam* (yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2011), h. 91.

- b. Kedua, melakukan pengguguran kandungan setelah usia 40 hari dan sebelum usia 120 hari. sebagian ulama berpendapat bahwa pengguguran kandungan sebelum ditiupkan ruh tergolong haram dan sebagian ulama lainnya beranggapan makruh. Hanya saja, seseorang yang melakukan pengguguran kandungan setelah mempunyai bentuk (usia 40 hari ke atas) berdasarkan sebagian ulama wajib melakukan pembayaran diyat sepersepuluh sengaja
- c. nilai diyat ibunya. sebagian ulama memberikan nilai sekitar 213 gram emas. Ahli waris janin ialah penerima dari diyat tersebut. Sedangkan terdapat perbedaan pendapat dari para ulama yakni wajibkan orang tersebut melakukan pembayaran kafarat atau tidak.
- d. Ketiga. Melakukan pengguguran kandungan setelah 120 hari. Para ulama berpendapat terkait pengguguran kandungan setelah ditiupkan ruh (120 hari) tergolong haram. Pelaku tersebut wajib melakukan pembayaran diyat. Hanya saja, terdapat perbedaan pendapat pada para ulama terkait wajibkah melakukan pembayaran kafarat atau tidak. Sebagian ulama memiliki pendapat bahwa orang yang melakukan pengguguran kelebihan, selain pembayaran diyat, juga melakukan pembayaran kafarat dengan mendengarkan doa bulan berturut-turut.⁴

⁴Dompot Dhuaa, Hukum diyat dan kafarat karena menggugurkan kandungan, <https://zakat.or.id/english-hukum-diyat-dan-kafarat-karena-menggugurkan-kandungan/>, diakses hari minggu 16 Oktober 2022

Berdasar pendapat Para ulama yakni beranggapan bahwa orang yang melakukan pengguguran kandungan wajib melakukan pembayaran kafarat dikarenakan pengguguran kandungan dilakukan setelah peniupan ruh yang berarti sama dengan melakukan pembunuhan jiwa. Dengan begitu, orang tersebut wajib melakukan pembayaran kafarat.

Wallahu a'lam

Al- Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir berpendapat bahwa ta'zir ialah pengajaran dan tidak tergolong dalam kategori had. Al-Fayyumi menjelaskan ke arah definisi ta'zir secara syari'at sebab ia telah menyebut istilah had. Takzir juga berarti (menolak, kebesaran, pengajaran) yang memiliki sifat pengajaran bagi berbagai kesalahan yang tidak diancam hukuman hah. Sebagaimana yang pendapat Abdul Qodir Audah bahwa pembunuhan diartikan sebagai tindakan penghilangan kehidupan manusia, yaitu pembunuhan ialah tindakan penghilangan nyawa manusia dengan alasan perbuatan orang lain. maupun Ta'zir dalam rangka menegakkan hak-hak Allah, dikarenakan baik bentuk maupun kadar terhadap hukuman ini sudah ditetapkan oleh Allah SWT, tidak boleh dilakukan perubahan maupun pengurangan, manusia hanya melakukannya saja⁵.

Jika melakukan pengguguran kandungan setelah peniupan ruh dalam kandungan, yakni setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka seluruh ulama

⁵Abdul Qadir Audah, At-Tasyir" Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i, (Beirut: Al-Risalah, 1998), Juz II, h. 6

ahli fiqih (*fuqaha'*) bersepakat untuk mengharamkan hal tersebut. Namun, terdapat perbedaan pendapat pada para ulama fiqih jika aborsi sebelum adanya peniupan ruh sebagian membolehkan dan sebagian lainnya menggolongkan ke haram. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa ada sabda dari Rasulullah SAW: *"Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk 'nuthfah', kemudian dalam bentuk 'alaqah' selama itu pula, kemudian dalam bentuk 'mudghah' selama itu pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya."* (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi).

Maka aborsi dengan usia 4 (empat) bulan dalam kandungan hukumnya ialah haram, sebab diartikan sebagai tindak pembunuhan terhadap makhluk yang telah memiliki nyawa. Dan ini tergolong pembunuhan yang keharamannya berdasar pada berbagai dalil syar'I meliputi:

Sebagaimana firman Allah SWT:

"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya)." (QS Al-An'am: 151)⁶

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya

Aborsi yang dilakukan diartikan sebagai suatu perilaku kejahatan pembunuhan haram hukumnya di Islam. Dalil syar'i yang memperlihatkan bahwa haram jika usia janin 40 hari atau 40 malam, sebagaimana pada penjelasan Rasulullah SAW:

“Jika nutfah (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangannya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan?’ Maka Allah kemudian memberi keputusan...” (HR Muslim dari Ibnu Mas’ud).

Hadits di atas memperlihatkan bahwa awal mula terciptanya janin dan pembentukan anggota tubuh, ialah setelah melampaui 40 atau 42 malam. Oleh karena itu, penganiayaan terhadap janin tersebut diartikan sebagai penganiayaan pada janin dengan tanda-tanda yang dimilikinya sebagai manusia yang terpelihara darahnya (*ma'shumud dam*).⁷

Bukan hanya dari pandangan Hukum Pidana Islam, aborsi juga bisa ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia. Terdapat sistem hukum tersendiri mengenai ketentuan aborsi di negara Indonesia. Adapun Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75, 76, 77 dan pasal 194.9 Yang mana Pasal 194 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi:

⁷ Kanwil Kemenag Sumsel, Pandangan Islam terhadap aborsi, <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/2091/pandangan-islam-terhadap-aborsi>, diakses hari sabtu 15 Oktober 2022

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dapat dikatakan aborsi dalam pertimbangan medis boleh dilakukan dengan syarat yang tercantum di pasal 75 ayat 2 UU No 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan.⁸ Menelaah perkara di Pengadilan Negeri Barru dalam putusan nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar. yang telah memutuskan seorang perempuan berusia 18 tahun melakukan aborsi karena perempuan tersebut hamil diluar nikah dengan sengaja dan berencana melakukan aborsi dijatuhi hukuman 2 tahun pidana penjara. Kronologis perkara yaitu seorang perempuan yang takut dan malu apabila kandungannya diketahui oleh keluarga dan masyarakat dikarenakan janin tersebut merupakan akibat dari hubungan yang dilarang laki-laki tanpa diikat oleh suatu pernikahan dan terdakwa memiliki niat untuk melakukan pengguguran terhadap kehamilannya. Adapun pengguguran kandungan oleh terdakwa tidak sesuai dengan cara yang diperbolehkan oleh UU dan unsur-unsur ada pada Pasal 194 UU No 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan tidak terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menetapkan tulisan ini guna melakukan pembahasan terkait masalah dalam tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana bagi perempuan dengan tindak Pidana aborsi di Pengadilan Negeri Barru. Oleh karena itu, topik yang diusung oleh penulis

⁸ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan’.

berjudul “Analisis hukum Pidana terhadap kejahatan *ijhad* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Barru 52/ pid.b/2019/PN BAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas, maka bisa dilakukan perumusan terkait ruang lingkup dalam pokok masalah pada penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus *Ijhad* (aborsi) pada putusan nomor 52/Pid.B/2019/PNBar di Kab. Barru?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kasus *Ijhad* (aborsi) pada putusan nomor 52/Pid.B/2019/PNBar di Kab. Barru

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas , maka tujuan peneliti dalam penelitian ini,yakni:

1. Guna mengetahui pertimbangan hakim terhadap kasus *ijihad* (aborsi) pada putusan nomor 52/Pid.B/2019/PNBar di Kab. Barru.
2. Guna mengetahui analisis hukum Islam terhadap kasus *ijhad* (aborsi) pada putusan nomor52/Pid.B/2019/PNBar di Kab. Barru.

D. Kegunaan Penelitian


Berdasar pada tujuan untuk mencapai manfaat penelitian, maka diharapkan penelitian ini mampu memberi manfaat secara teoritis dan praktis baik langsung ataupun tidak:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan hasil yang bermanfaat dalam pemberian dan pengembangan ilmu hukum, terkait penerapan kepolisian sebagai pelindung hukum serta bentuk pelindung hukum korban kejahatan aborsi.

2. Manfaat Praktis

Memberi pengetahuan lebih mendalam, terkait perlindungan hukum menurut UU Republik Indonesia yang sudah ditentukan, dan memberi pemahaman terkait kejahatan aborsi serta upaya yang diberikan sehingga kejahatan tersebut bisa terhindar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu diartikan sebagai upaya pengkajian pada hasil penelitian yang relevan, baik dalam bentuk skripsi maupun laporan umum yang telah peneliti bahas. Selain itu, guna menghindarkan kemiripan anggapan serta plagiarisme pada penelitian ini. Maka peneliti pada kajian pustaka ini mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu :

1. Pada penelitian Serli Indah Sari, yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut Pasal 349 KUHP”. Hasil penelitian pada penelitian tersebut yakni sanksi bagi penyertaan pada tindak pidana aborsi berdasar pada hukum positif yakni pemberian sanksi pidana dalam bentuk penjara dengan penambahan sepertiga dari hukum yang sudah ditetapkan. Selain sanksi penjara, juga terdapat tambahan sanksi pidana dengan pencopotan jabatan profesi pelaku. Tinjauan *fiqh jinayah* terhadap penyertaan dalam tindak pidana aborsi berdasar pada Pasal 349 KUHP yakni jarimah ta’zir ialah penyerahan hukuman secara penuh pada hakim/pemerintah, dikarenakan beberapa unsur jarimah hudud, tidak terpenuhinya qishas/diyat secara sempurna atau terdapat unsur yang masih dianggap *syubhat*. Suatu perbuatan yang dilarang serta bisa dikenai

sanksi, jika belum terdapat hukum yang mengkaji secara khusus mengenai suatu pidana di dalam islam maka memakai sanksi berupa jarimah ta'zir dan penetapan hukuman dilakukan oleh para hakim (pemerintah) di pengadilan. Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan yang peneliti lakukan yakni sama-sama melakukan penelitian terkait tindak pidana aborsi. Sedangkan perbedaan dari keduanya yakni pada subjek penelitiannya, peneliti terdahulu meneliti tinjauan fiqh jinayah sedangkan subjek penelitian peneliti adalah studi komparasi hukum pidana Islam dan hukum positif terkait kejahatan aborsi⁹.

2. Pada penelitian Aldo Mantopani Zeir, yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Menghukum Pelaku Aborsi Sebagai Upaya Penegakan Konsep Hifzhu Al-nasl (memelihara keturunan)”. Hasil penelitian menyatakan pandangan hukum pidana islam mengenai tindakan aborsi ada di dalam Alquran Surat al-Isra’ ayat 31, al-Isra’ ayat 33; Surat al-An’am ayat 151; al-Takwir ayat 8-9; Surat al-Nisa’ ayat 93. Hubungan antara Konsep memelihara keturunan dengan tindak pidana aborsi dalam pandangan hukum pidana islam yakni bahwa aborsi dipandang oleh islam sebagai kejahatan yang amat serius bagi keberadaan manusia. Meskipun ada para ulama yang memperbolehkan adanya aborsi, tetapi kebanyakan ulama menggolongkan aborsi sebagai haram dengan apapun alasannya. Pertimbangan pemikiran para ulama yang

⁹ Serli Indah Sari, ‘Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut Pasal 349 KUHP’.

menggolongkan aborsi ke haram yakni adanya ayat-ayat Al-quran yang memberikan deskripsi siklus manusia berawal dengan setetes sperma hingga peniupan ruh yang semua itu adalah mutlak kuasa Allah Swt. Serta pedoman sanksi pelaku aborsi guna menegakkan konsep hizhu Al-nasl (memelihara keturunan) pada sudut pandang hukum pidana islam yakni ghurrah yang senilai 5 ekor unta yang juga senilai uang sama harga hamba sahaya itu yakni 50 dinar, atau 500 dirham. Variasi terkait jumlah tersebut bergantung pada janin yang digugurkan satu ataukah lebih. Apabila lebih maka pembayaran denda juga dapat berlipat¹⁰. Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan yang peneliti lakukan ialah sama-sama melakukan penelitian tindak pidana aborsi. Sedangkan perbedaan diantara keduanya, yakni terletak pada objek penelitian, peneliti terdahulu meneliti upaya penegakan konsep Hifzhu Al-nasl dalam menghukum pelaku sedangkan peneliti menggunakan Tindak pidana kejahatan Ijhad dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar (Studi komparasi hukum pidana islam dan hukum positif

3. Pada penelitian Miftahul Utami yang berjudul “Tindak Pidana Aborsi Pemerksaan dalam Aspek Kesehatan Perspektif UU dan Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi yang diakibatkan dari pemerksaan di bidang Kesehatan. Meskipun secara mendasar aborsi ialah suatu tindakan terlarang, tetapi korban pemerksaan juga memiliki hak dalam

¹⁰ Aldo Mantopani Zeir, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Menghukum Pelaku Aborsi Sebagai Upaya Penegakan Konsep Hifzhu Al-Nasl (Memelihara Keturunan)’, 2020.

memperoleh kedamaian batin dan keadilan sosial yakni dengan cara legalnya aborsi bagi dirinya. Hal tersebut berkaitan dengan HAM dan hak asasi perempuan, tetapi dalam melakukannya tidak bisa seenaknya dikarenakan terdapat hak hidup janin yang mendapat perlindungan oleh pasal 23 Tahun 2009 terkait Perlindungan Anak. Di Indonesia pernah terjadi kasus aborsi pemerkosaan salah satunya yakni seorang anak 15 Tahun yang mendapat dakwaan sebagai pelaku aborsi yang diakibatkan dari pemerkosaan oleh kakak kandungnya sendiri. Pada putusan pertama yakni Putusan No. 5/PID.Sus-Anak/2018/Pn MBN terdakwa dikatakan bersalah. Namun dengan mempertimbangkan keadaannya, bahwa terdakwa ialah korban pemerkosaan dan dengan mempertimbangkan UU legalitas aborsi pemerkosaan. Secara hukum islam, Aborsi pemerkosaan bisa dilaksanakan dengan alasan darurat atau hajat yakni dengan meninjau pertimbangan dari Kesehatan calon ibu dan meninjau mudharatnya paling sedikit serta maslahatnya yang paling banyak. Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan yang peneliti lakukan ialah sama-sama melakukan penelitian tindak pidana aborsi.

Berdasar pada hasil penelitian tersebut, terdapat perbedaan terhadap hasil penelitian penulis yakni pada subjek penelitian, peneliti terdahulu meneliti aspek Kesehatan perspektif Undang-undang dan hukum Islam sedangkan subjek penelitian peneliti adalah Tindak pidana kejahatan *Ijhad*

dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar (Studi komparasi hukum pidana islam dan hukum positif).

B. Kerangka Teori

1. Teori pemidanaan

Salah satu upaya dalam pencapaian tujuan hukum pidana yakni dengan memberikan pidana pada pelaku tindak pidana. Sementara definisi dari pidana sendiri ialah penjatuhan penderitaan atau nestapa secara sengaja oleh Negara kepada pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan hal itu, maka muncullah suatu pernyataan terkait dasar pembenaran dilakukannya pemberian pidana apakah agar kepentingan hukumnya terlindungi.¹¹

Pemidanaan didefinisikan sebagai penghukuman, tentu maksud dari penghukum ialah pemberian pidana dan beberapa alasan pembenaran (*Justification*) atas penjatuhan pidana terhadap seseorang yang menerima putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Incrachtvangewijsde*) dikatakan sah dan terbukti pelaku tindak pidana. Pada hakikatnya pidana diartikan sebagai pemberian perlindungan pada masyarakat dan pelanggaran hukum ialah bahwa harapan dari pidana ialah mampu memberikan kesejahteraan seserta sebagai proses pendidikan agar seseorang

¹¹ Andi Marlina, *Hukum Pidana Indonesia* (Pena Persada, 2019)h.105.

bisa kembali di terima dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana bertujuan untuk memberi keadilan.¹²

Terdapat beberapa teori pemidanaan yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yakni :

a. *Deterrence*

Dari segi retributif memiliki pandangan bahwa pemberian saknsi pidana diartikan sebagai pembalasan semata, berbeda dengan *deterrence* yang melihat bahwa terdapat tujuan lain yang lebih memberikan manfaat dibandingkan hanya pembalasan, penegasan terkait hal tersebut dilakukan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif bahwa, penjatuhan pidana bukan dikarenakan seseorang telah melakukan tindak kejahatan tetapi sebagai upaya agar seseorang tidak melakukan tindak kejahatan.¹³

b. *Rehabilitasi*

Dikarenakan tujuan dari rehabilitasi ialah pemidanaan maka rehabilitasi sering dimasukkan pada sub kelompok *deterrence*, menurut sudut pandang Andrew Ashworth mengatakan bahwa sesungguhnya rehabilitasi berbeda dengan *deterrence*, pada teori *deterrence* memiliki tujuan utama sebagai upaya pencegahan kejahatan dapat terjadi, sedangkan pada rehabilitasi lebih terfokus

¹² Atjep Djazuli, *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Kencana, 2003)h.259.

¹³ Andi Marlina, *Hukum Pidana Indonesia* (Pena Persada, 2019)h.107.

untuk melakukan formasi atau perbaikan pada pelaku.¹⁴ Bagian paling penting dari hukum pidana ialah pembedaan, hal tersebut dikarenakan pembedaan ialah puncak dari keseluruhan proses pertanggungjawaban seseorang yang telah terbukti salah karena atas tindak pidana yang dilakukan.¹⁵

c. Perlindungan sosial

Pemahaman dari perlindungan sosial terbagi menjadi 2 yakni paham yang radikal (*ekstrem*) dan moderat (*reformis*). Salah satu tokoh utama pada paham radikal yakni Filippo Gramatica, dia beranggapan bahwa hukum pidana yang ada sekarang harus digantikan oleh hukum perlindungan sosial. Teori ini memiliki tujuan utama yakni menyatukan individu ke dalam tertib sosial dan bukan penjatuhan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan.¹⁶

Hukum perlindungan sosial meminta pertanggungjawaban pidana (kesalahan) untuk dihapus dan diganti tempatnya dengan sudut pandang terkait perilaku anti sosial, yaitu terdapat serangkaian aturan yang bukan hanya memiliki kesesuaian untuk kebersamaan hidup melainkan juga memiliki kesesuaian dengan suara masyarakat secara umum atau disebut dengan tertib sosial. Marc Ancel mengemukakan terkait pandangan moderat bahwa tiap-tiap masyarakat menuntut

¹⁴ Andi Marlina, *Hukum Pidana Indonesia* (Pena Persada, 2019)h.107.

¹⁵ Chairul Huda, 'Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana', *Jakarta: Kencana*, 2011 h.129.

¹⁶ Barda Nawawi Arief Muladi and Barda Nawawi Arief, 'Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana', *Alumni, Bandung*, 1998 h.106.

adanya tertib sosial. Oleh sebab itu pada suatu sistem hukum, peranan hukum pidana ialah suatu kebutuhan yang tidak bisa untuk dikesampingkan.¹⁷

2. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid Al-Syariah adalah kandungan nilai dijadikan sebagai tujuan pensyariaan hukum. *Maqashid Al-Syariah* diartikan sebagai tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah swt. Dengan maksud untuk kebermanfaatan umat manusia di dunia serta akhirat. Terkandung berbagai tujuan kebermanfaatan bagi umat manusia di dalam tiap-tiap pensyariaan hukum Allah swt. Terwujudnya Kemaslahatan sebagai tujuan utama dari *syariat* tersebut hanya bisa terjadi apabila telah mewujudkan dan memelihara prinsip-prinsip pokoknya. Beberapa prinsip pokok tersebut agar kebutuhannya dapat terpenuhi yakni, *Hifdz Al-Din* (memelihara agama), *Hifdz Al-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz Al-'Aql* (memelihara akal), *Hifdz Al-Mal* (memelihara harta) dan *Hifdz Al-'ird* (memelihara kehormatan)¹⁸

Menurut sejarah, Imam Al-Haramain Al-Juwaini bisa dianggap sebagai ahli ushul pertama memberikan penekanan terkait pentingnya pemahaman *maqashid al-syari'ah* dalam melakukan penetapan hukum Islam. Ia menegaskan bahwa seseorang tidak bisa dianggap mampu melakukan penetapan hukum dalam islam sebelum orang tersebut paham benar terkait tujuan Allah menciptakan segala

¹⁷ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Alumni, 1984) h.45.

¹⁸ Abd Ahsandhia, 'Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Kekerasan Online Pada Anak Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syari'ah' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021) h.10.

perintah dan larangan-Nya. Secara prinsip, tujuan *tasyri'* menurut Al-Juwaini terbagi menjadi 3 macam, yakni *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *mukramat*. Kemudian oleh Al-Ghazali selaku muridnya mengembangkan pemikiran tersebut, yang mengemukakan maksud syari'at dalam hubungannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maslahiyat* dalam *qiyas*. Berdasar pada pendapat Al-Ghazali, tercapainya *Maslahat* dapat dilakukan dengan menjaga 5 kebutuhan pokok manusia di kehidupannya, yakni menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. al-Syathibi di kitabnya yang terkenal membahas mengenai *maqashid al-syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas. Di dalam kitab tersebut, ia menegaskan bahwa penetapan atau hukum-hukum Allah bertujuan agar kebermanfaatan hidup manusia di dunia serta akhirat bisa terwujud. Oleh sebab itu, arah dari *taklif* hukum harus mengimplementasikan tujuan hukum tersebut.¹⁹

Selanjutnya ada Izzuddin ibn Abd as-Salam dari mazhab Syafi'iyah sebagai pemikir dan ahli teori hukum Islam yang membahas *maqashid syari'ah* secara khusus. Ia lebih banyak memberikan penekanan dan elaborasi terhadap konsep maslahat secara hakiki berupa penolakan mafsadat dan penarikan manfaat. Menurutnya akhir dari *taklif* yakni kebermanfaatan manusia di dunia serta akhirat yang harus terwujud. Berdasar pada penjelasan tersebut, Izzuddin ibn Abd as-Salam bisa dianggap sudah berupaya melakukan pengembangan konsep maslahat yang menjadi inti pembahasan dari *maqashid syari'ah*. Imam Syathibi berpendapat

¹⁹ Ghofar Shidiq, 'Teori Maqāṣid Al-Syariah Dalam Hukum Islam', *Jurnal Sultan Agung*, 44.118 (2009) h.122.

bahwa *syariat* (aturan hukum) yang diturunkan oleh Allah tiada tujuan lain selain mengambil kebermanfaatan dan menghindar dari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*) dengan bahasa yang lebih mudah, tujuan Allah menentukan aturan-aturan hukum ialah sebagai kebermanfaatan manusia itu sendiri.²⁰

a. *Maslahat Dharuriyyat (Primer)*

Dharuriyyat diartikan sebagai tingkatan kebutuhan yang wajib tersedia tingkat atau dikatakan sebagai kebutuhan primer. Jika tidak memenuhi tingkat kebutuhan tersebut, maka keelamatan manusia akan terancam.

Pengertiannya yakni tingkat kebutuhan yang wajib tersedia atau dikatakan sebagai kebutuhan primer, yakni:

- a. *Hifz al-Din*
- b. *Hifz al-Nafs*
- c. *Hifz al-'aql*
- d. *Hifz al-Nasl*, dan
- e. *Hifz al-mal*.

Tingkatan tersebut ialah urutan hirarki pada arti *al-din* yang lebih tinggi dari apa yang terdapat dibawahnya. Izzuddin mencontohkan bahwa:

- 1) *Qawa'id al-iman*, rukun Islam disyari'atkan guna sebagai pemeliharaan hal pokok yang pertama yakni *Hifz al-din*.

²⁰Rahmat Linur, 'Maqashid Syariah Jasser Auda'.

- 2) Hukum yang berhubungan dengan *diyat*, *qisas* disyariatkan guna sebagai pemeliharaan tingkat kedua yaitu *hifz al-nafs*.
- 3) Keharaman beberapa hal memabukkan (*al-Muskirat*) bertujuan untuk melakukan penjagaan pokok yang ketiga, yaitu *hifz al- 'aql*.
- 4) Pensyariatan hukum keluarga ialah sebagai upaya pemeliharaan keturunan (*Hifz al-nasl*).
- 5) Begitu juga pensyariatan aturan muamalat, pencurian yang diharamkan, perampokan dan yang lainnya ialah untuk *hifz al-mal*²¹

b. *Maslahat Hajiyyat* (Sekunder)

Al Maslahah al Hajiyyah yakni kemaslahatan yang diperlukan untuk melengkapi kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya agar lebih sempurna yang berbentuk keringanan guna melakukan pertahanan dan pemeliharaan kebutuhan dasar manusia.²²

c. *Maslahat Tahsinat* (Tersier)

Ialah pengembalian segala sesuatu pada kebiasaan dan akhlaq yang baik, serta sehat mentalnya, sehingga umat islam menjadi disukai. Oleh karena itu, yang tergolong di dalamnya yakni menjauhi sifat poya-poya dan pelit, melakukan penetapan sekufu saat menikah, aturan makan dan lainnya yang termasuk dalam akhlaq terpuji. Maka, *maslahat tahsiniyat* kembali pada *maslahat dhoruriyah*

²¹ ZAA Harahap, 'Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam', *Tazkir*, 9 (2014), 171–90, h. 180.

²² Aris, 'Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum', 11 (2013), 93–99, h. 95.

dikarenkanan ia merupakan asal (pokok) sehingga dasar dari menutup aurat, bersuci, penggunaan juga pada *maslahat* pokok ialah *dharuriyat* yakni *hifz al-din*. Kebutuhan yang tidak memberikan ancaman pada eksistensi dari salah satu 5 pokok dan juga tidak mengakibatkan kesusahan jika tidak dipenuhi disebut dengan Kebutuhan *tahsini*. Bentuk dari tingkat kebutuhan tersebut yakni kebutuhan pelengkap, seperti penjelasan Al Syatibi yakni hal yang dirasa patut dalam suatu adat-istiadat tertentu, upaya menjauhi sesuatu yang tidak enak dilihat mata dan menghias diri dengan kesesuaian pada aturan norma dan akhlak, di berbagai bagian kehidupan meliputi ibadah *muamalah*, dan *uqubah*. Hal – hal yang berkaitan dengan kebutuhan *tahsiniyat* telah disyariatkan oleh Allah. Contohnya ketika akan ke masjid terdapat anjuran tertentu, pantangan untuk menyiksa mayat saat peperangan, serta anjuran perbanyak melakukan ibadah sunnah.²³

C. Kerangka Konseptual

1. Tindak pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana terkenal dengan *Starfbaarfeit*. Tindak pidana yang memiliki suatu makna yaitu ilmu dasar hukum, sebagai dengan sadar melakukan pembentukan suatu istilah dalam membericiri-ciri tertentu dalam suatu peristiwa pidana. Tindak pidana yang mendefinisikan terkait suatu abstrak dari sebuah peristiwa-peristiwa yang

²³ ZAA Harahap, 'Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam', *Tazkir*, 9 (2014), 171–90, h. 181.

kongkrit pada hukum pidana, sehingga pemberian arti tindak pidana sifatnya harus ilmiah dan penentuannya juga jelas yang dipakai di kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan tindak pidana berdasar pada literatur hukum,. Terdapat banyak sekali istilah yang bermakna sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah tersebut meliputi :

- a. Perilaku melanggar hukum
- b. Perilaku melanggar pidana
- c. Perilaku yang dibolehkan untuk memperoleh hukuman
- d. Perilaku yang bisa di hukum

R.Soesilo berpendapat bahwa tindak pidana diartikan sebagai perilaku pelanggaran terhadap undang-undang sehingga pelaku memperoleh ancaman hukuman.²⁴

2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam disebut Fikih Jinayah yang tersusun dari Fikih dan Jinayah. Secara bahasa asal Fikih dari kata Faqiha-Yafqahu-Faqhan yang definisinya Fahmun Amiq (paham secara mendalam). Sementara menurut Abdul Wahhab Khallaf, secara istilah *Fikih* diartikan sebagai ilmu terkait hukum-hukum *syara* ' praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci.

²⁴ Salea, Falentino Y. "Tindak Pidana Mengganggu Ketenangan Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Dalam Pasal 172 Dan Pasal 503 KUHP." *Lex Crimen* 9.4 (2020).

Adapun *Jinayah* secara bahasa adalah merupakan bentuk dari kata masdar dalam bahasa arab yaitu *Jana-Yajni-Jinayatan* yang siartikan sebagai perilaku dosa atau salah yang dianggap sebagai perilaku jahat oleh manusia sehingga ancumannya akan dihukum di dunia serta akhirat.

Sedangkan secara terminologi atau istilah kata *Jinayah* mempunyai beberapa pengertian seperti yang dijelaskan Ibnu Qudamah yaitu semua perbuatan permusuhan/serangan (*udwanan*) bagi jiwa atau harta. Berdasar pada Imam As-Sarakhsi dari ulama Hanafiyah didalam Al-Mabsuth memberikan pengertian bahwa Al-*Jinayah* adalah ialah kata yang digunakan pada perilaku yang haram secara *syar'i* pada harta atau jiwa. Sementara itu, berdasar pada pendapat imam abdul qadir al audah, *jinayah* ialah suatu kata yang digunakan pada perilaku yang dilarang oleh *syara'* baik baik meliputi jiwa, harta dan yang lain. Apabila kedua kata digabungkan yaitu *Fikih* dan *Jinayah* maka dapat disimpulkan bahwa *Fikih Jinayah* diartikana sebagai ilmu mengenai hukum *syara'* yang hubungannya dengan permasalahan perilaku yang terlarang (*Jarimah*) sehingga menerima hukuman yang didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci.²⁵

3. Hukum Pidana

Hukum pidana ialah perintah dan larangan yang jika hal tersebut dilanggar maka bisa memperoleh ancaman sanksi yang ditentukan lembaga Negara

²⁵ Islamul Haq, *Fiqih Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 7-8.

berwenang. Berdasar hal tersebut maka dapat diartikan bahwa secara khusus hukum pidana melakukan pengaturan tingkah laku manusia sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan dan jika hal tersebut tetap dilakukan maka akan dikenai sanksi hukuman. Salah satu sumber hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia yakni KUHP yang menjadi sumber utama Hukum Pidana di Indonesia.

4. Aborsi

Secara istilah arti dari aborsi ialah pengguguran kandungan, hasil konsepsi yang keluar atau pembuahan sebelum masanya. *Abortion* diartikan sebagai pengguguran kandungan pada kamus Inggris Indonesia. Kata *Abortion* pada *Blaks's Law Dictionary*, diartikan menjadi aborsi yang di bahasa Indonesia berarti: “*The spontaneous orartificially induced expulsion of an embrio or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion*”. Oleh karena itu, berdasar pada *Black's Law Dictionary*, tidak hanya secara ilmiah, keguguran dengan embrio atau fetus yang keluar, juga bisa dilakukan secara sengaja disengaja atau dengan campur tangan (provokasi) manusia.²⁶

D. Kerangka pikir

Analisis hukum pidana terhadap kejahatan
Ijhad (Studi putusan Pengadilan Negeri Barru
no 52/ pid.b/2019/PN BAR

²⁶ Rini Wulandari, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana)*

Analisis Putusan Hakim (Studi putusan
Pengadilan Negeri Barru no 52/
pid.b/2019/PN BAR

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai pada riset mengacu pedoman penulisan karya ilmiah yang IAIN Parepare terbitkan. Pada bab ini menerangkan terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Paradigma penelitian yakni kerangka berpikir menerangkan terkait sudut pandang pada realita kehidupan sosial serta perlakuan penulis riset pada ilmu atau teori.²⁷ Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan pada riset yakni pendekatan hukum normative. Pendekatan tersebut diartikan sebagai riset hukum klinis dengan metode kualitatif serta jenis riset lapangan (*FieldResearch*). Riset penulis mempunyai tujuan guna menerangkan fenomena dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin.

Hasil riset hukum klinis tidak mempunyai validitas sehingga digunakan hanya pada kasus tertentu (kasuistis). Hal tersebut dikarenakan tujuannya tidak untuk membuat teori tetapi guna melakukan pengujian teori pada kondisi yang sebenarnya. Riset hukum klinis mempunyai tujuan tidak untuk menjumpai hukum in-abstracto

²⁷ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana, 2012, h.33.

tetapi ingin melakukan pengujian apakah postulat normatif tertentu bisa atau tidak bisa dipergunakan untuk menyelesaikan masalah hukum in-concreto.²⁸

Penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti ialah riset yang mendeskripsikan mekanisme dalam menelaah serta meneliti tindak pidana pembunuhan oleh anak, tinjauan hukum positif pada kasus aborsi di kabupaten barru studi putusan nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar. Serta bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai adanya perlindungan hukum kejahatan jarimah *iijhad* (aborsi) di kabupaten barru. Peneliti menggunakan metode kualitatif harapannya bisa mendapatkan makna dari objek serta subjek yang penulis teliti.²⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diartikan sebagai lokasi riset dilaksanakan guna mendapatkan data serta informasi yang peneliti butuhkan berhubungan dengan masalah penelitian. Lokasi riset peneliti dilaksanakan di Pengadilan Negeri Barru.

b. Waktu Penelitian

Riset dilaksanakan peneliti dengan waktu \pm 2 bulan di Pengadilan Negeri Barru.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. 126.

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018, h. 303.

c. Fokus Penelitian

Berdasar judul yang saya ajukan akan fokus melakukan riset mengenai Tindak pidana Kejahatan *Ijihad* dalam putusan nomor 52/Pid.B/2019/PN BAR (Studi komparasi hukum pidana Islam dan hukum positif).

d. Jenis dan Sumber Data

Sumber data diartikan sebagai berbagai penjelasan yang didapatkan dari narasumber maupun bersumber dari berbagai dokumen berbentuk statistik maupun bentuk lain guna kebutuhan riset.³⁰ Jenis data yang peneliti gunakan merujuk pada data primer dan sekunder. Sumber data yang bisa diklasifikasikan jadi:

e. Data primer

Data primer ialah data yang didapatkan secara langsung, ditinjau, serta dicatat pertama kali. Data primer didapat penulis secara langsung dari objek riset tanpa perantara pihak lainnya. Data riset didapatkan langsung dari observasi serta hasil wawancara.³¹ Data primer pada riset ini ialah Hakim di Pengadilan NegeriBaru.

³⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h.87.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 106.

f. Data Sekunder

Data sekunder diartikan sebagai data yang berisi dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan objek riset, hasil riset berbentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.³² Sumber data riset yang didapatkan tidak langsung serta melewati media perantara yakni Data Sekunder. Pada riset peneliti data sekunder didapatkan dari:

a. Kepustakaan

b. Internet

C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini peneliti terlihat langsung yaitu riset lapangan (*Field Research*).

Teknik yang peneliti gunakan pada riset ini yakni:

1. Wawancara

Penulis lakukan wawancara guna memperoleh informasi. Wawancara didefinisikan sebagai proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang bertemu langsung sehingga bisa mendengar serta melihat objek secara langsung. Wawancara yakni metode pengumpulan data yang bisa dideskripsikan sebagai interaksi dengan melibatkan antara pewawancara

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 106.

dengan narasumber yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara akurat serta bisa dipercaya. Pada teknik wawancara perlu mencermati bermacam hal dari kontak mata, kecepatan, serta intonasi saat menanyakan pertanyaan pada narasumber. Terdapat beberapa teknik dalam sesi wawancara dimana penulis menggunakan teknik wawancara mendalam pada riset tersebut. Teknik tersebut diartikan sebagai cara guna mendapatkan data serta informasi yang dilaksanakan dengan bertemu langsung dengan narasumber. Hal tersebut bertujuan guna mendapatkan data yang lengkap terkait apa yang penulis ingin teliti. Penulis akan mendapatkan informasi data riset dari wawancara dengan pihak terkait.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yakni catatan penting terkait permasalahan yang penulis teliti, sehingga didapatkan data yang sah, lengkap, serta bukan berdasar dugaan.³³ Penulis mendapatkan informasi dengan pengumpulan berbagai dokumen serta peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan. Olah data yakni langkah penelitian guna mendapatkan data asli dan setelah data sukses terhimpun penulis memakai teknik pengelolaan data dengan beberapa tahap yakni:

³³ Basrowi Suardi, et al., eds. Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.22.

- a. Editing, yakni memeriksa ulang seluruh data yang didapatkan khususnya dari segi kelengkapan data, kejelasan makna, serta keselarasan data dengan relevansinya pada penelitian.
- b. Coding, yakni penyusunan ulang data yang didapatkan dalam penelitian yang dibutuhkan
- c. Penafsiran data, yakni analisis simpulan terkait teori yang dipakai menyesuaikan dengan kenyataan, dimana akhirnya menjadi jawaban dari rumusan masalah.
- d. Pengambilan simpulan (*including*) yakni kegiatan utama dari hasil riset yang peneliti lakukan dengan cara mencari metode, pola, hubungan, tema, dan lainnya berbentuk pernyataan atau kalimat singkat serta maknanya jelas.

3. Observasi

Observasi diartikan sebagai teknik yang dilakukan secara sistematis dan melewati proses pengamatan pada gejala yang diamati.³⁴ Bentuk dari Observasi pada penelitian kualitatif bisa berupa :

- a. Observasi partisipasi (*Participantobservation*) yakni metode yang dipakai dalam mengumpulkan data riset lewat pengindraan serta

³⁴ Basrowi Suardi, et al., eds. Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.22.

pengamatan sehingga keterlibatan observer dalam keseharian narasumber adalah benar

- b. Observasi tak terstruktur yakni observasi yang pelaksanaannya tidak memakai guid observasi. Pada Observasi tersebut penulis harus bisa meningkatkan daya pengamatan saat mengamati objek.
- c. Observasi kelompok tak terstruktur yakni observasi yang dilaksanakan dengan membentuk kelompok pada objek.³⁵

D. Uji Keabsahan Data

Guna membuktikan keabsahan data yakni suatu unsur yang tidak bisa terpisah saat melaksanakan riset menggunakan metode kualitatif. Teknik yang penulis gunakan yakni :

1. Uji *Credibility*

Uji kredibilitas didefinisikan sebagai suatu kepercayaan artinya hasil serta proses riset bisa dipercaya atau diterima. Kredibilitas mempunyai fungsi yakni guna memperlihatkan ukuran kepercayaan dari hasil temuan penulis dengan membuktikan sesuai dengan kenyataan yang diteliti.

Penulis memakai beberapa metode guna melaksanakan pengujian kredibilitas data hasil riset yang penulis kumpulkan yakni ;

³⁵ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana, 2012, h. 140.

a. Triangulasi

Triangulasi pada uji *Credibility* yakni data inspeksi dari sumber serta waktu yang tidak sama. Oleh sebab itu terdapat beberapa metode triangulasi yakni ;

- 1) Triangulasi sumber didefinisikan sebagai metode guna pengujian kepercayaan pada data yang didapatkan dari bermacam sumber.
- 2) Triangulasi teknik didefinisikan sebagai metode pengujian kepercayaan pada data yang didapatkan selanjutnya diperiksa dengan teknik berbeda tetapi sumbernya sama. Contohnya teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi.
- 3) Triangulasi waktu, waktu mempunyai peran penting guna memperoleh data. Misalnya kita mewawancarai narasumber saat pagi hari sehingga kondisinya segar maka peneliti bisa memperoleh data yang valid.

b. Menggunakan bahan referensi

Referensi dibutuhkan pada uji kredibilitas suatu data. Referensi dijadikan sebagai pendukung dan penguat perolehan data dari peneliti.

c. Mengadakan Membercheck

Metode tersebut mempunyai tujuan guna mencari tahu bahwa data yang penulis dapatkan sebanding dengan data yang narasumber berikan.

Membercheck didefinisikan sebagai proses pengecekan data yang penulis peroleh kepada pemberi data.

2. Uji *Transferability*

Pada penelitian kuantitatif, validitas eksternal berhubungan dengan konsep generalisasi data disebut transferabilitas. Tingkat transferabilitas keakuratan atau sejauh apa hasil riset bisa dipakai pada populasi informan dipilih. Nilai transferabilitas bergantung pada pembaca, sejauh apa hasil riset bisa digunakan latar belakang serta kondisi sosial lainnya.

3. Uji *Depandability*

Uji dependability dilaksanakan dengan memeriksa semua proses riset. Uji tersebut dijalankan oleh auditor independen atau dosen pembimbing guna melaksanakan audit semua kegiatan penulis saat menjalankan riset.³⁶

4. Uji *Confirmability*

Uji *Confirmability* yakni pengujian hasil dari riset yang selanjutnya disambung dengan proses yang dilaksanakan. Apabila hasil riset ialah fungsi dari proses riset penulis maka riset tersebut telah mencukupi standar *Confirmability*.

³⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Elfabeta, 2007, h.53.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data didefinisikan sebagai proses menyusun semua bentuk material yang dihimpun. Hal tersebut mempunyai tujuan guna menyempurnakan pemahaman pada data yang selanjutnya disajikan kepada orang lain supaya lebih paham terkait temuan di lapangan.

Guna agar bisa memahami data perlu adanya beberapa langkah analisis data yang dipakai yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan atau verifikasi.³⁷

1. Reduksi Kata

Reduksi kata yakni analisis yang dilakukan dengan pengarahannya, penggolongan, dan pembuangan data yang tidak dibutuhkan serta mengorganisir data dengan berbagai cara akibatnya simpulan akhir bisa diverifikasi serta ditarik.

2. Penyajian data

Penyajian data didefinisikan sebagai serangkaian organisasi informasi yang bisa memberi kemungkinan saat menyimpulkan riset. Maksud penyajian data guna mendapatkan pola-pola yang mempunyai makna juga memberi kemungkinan terjadi ditariknya simpulan dan memberi tindakan.

³⁷ HB. Sutopo, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press, 2002, h.94.

3. Penarikan simpulan

Analisis data guna mengambil simpulan yang mempunyai sifat khusus atau berasal dari realita yang mempunyai sifat umum terkait suatu permasalahan serta menyimpulkan realita tersebut pada suatu permasalahan atau data yang mempunyai indikasi sama dengan permasalahan yang terkait.³⁸



³⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cet, Ke-II*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, h.40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim terhadap kasus *ijhad* (aborsi) pada putusan nomor 52/Pid.B/2019/PNBar di Kab. Barru

Pengambilan informasi mengenai kejahatan *ijhad* (aborsi) dengan pertimbangan hakim, penulis melaksanakan riset dengan memakai metode wawancara yang di ajukan pada responden yakni hakim pada pengadilan negeri Barru dan salmia (terdakwa). Penulis memperoleh keterangan langsung mengenai pertimbangan hakim terhadap kejahatan *ijhad* di kabupaten barru.

Kronologi kasus kejahatan pada utusan perkara pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PNBar yaitu terdakwa Salmia Bin Mannu bermula pada bulan juli 2018 terdakwa tidak menstruasi dan mengatakan pada Hendra (saksi), kemudian pada bulan November 2018 salmia (terdakwa) menyampaikan kepada Hendra (saksi) yang berada di jayapura melalui whatsapp bahwa ia hamil. Hari selasa, 25 desember 2018 Hendra (saksi) berada di kab. Barru serta pada bulan januari tahun 2019 ibu kandung salmia (terdakwa) bertanya keadaan perut salmia yang membesar.

Tepat hari senin, 28 januari 2019 pukul 15.00 WITA salmia (terdakwa) menelpon Hendra (saksi) menyuruh mencarikan obat guna menggugurkan janinnya, kemudian pada 29 januari 2019 yusril dan habri teman dari Hendra (saksi) telah membeli obat penggugur kandungan dengan merek Sopros Misoprostol per 4 biji dengan harga Rp.800.000 di apotik yang beralamat di paccerakang daya kota

Makassar. Dengan aturan pakai 2 biji obat ditelan dan 2 biji obat di masukkan kedalam vagina.

Selanjutnya hari sabtu, 02 februari 2019 hendra (saksi) menyuruh salmia (terdakwa) meminum obat penggugur yang telah dibelikan dan sekitar pukul 11.00 WITA salmia (terdakwa) terasa perut salmia mengeras tetapi tidak sakit setelah itu pada pukul 16.00 WITA Hendra (saksi) memasukkan 1 pil obat kedalam vagina salmia (terdakwa) dengan cara obat tersebut dimasukkan oleh jari tangan Hendra (saksi), kemudian mendorongnya dengan alat kelamin Hendra (saksi) seperti melakukan hubungan intim layaknya pasangan tujuannya supaya obat tadi masuk kedalam rahim. Sisa 1 pil disimpan oleh Hendra (saksi).

Keesokan harinya pada 03 februari 2019 sekitar pukul 03.00 WITA salmia (terdakwa) mengalami sakit perut serta sekitar pukul 11.00 WITA mengeluarkan darah dari vagina. Pada pukul 13.00 WITA kandungan Salmia (terdakwa) keluar dengan posisi kepala serta badan bayi masih didalam selaput ketuban. Kemudian terdakwa dilarikan ke puskesmas naik mobil ambulance dengan mendapat perawatan medis supaya bayi salmia (terdakwa) dikeluarkan utuh namun dalam keadaan meninggal. Setelah kejadian tersebut salmia (terdakwa) masih dirawat inap selama 1 hari.

Pertimbangan hakim pada tindak pidana *ijhad* dalam kasus salmia (terdakwa) diberi pertimbangan dahulu kondisi yang memberatkan serta meringankan terdakwa yaitu kondisi yang memberatkannya terdiri dari perilaku terdakwa membuat resah masyarakat serta tindakan terdakwa membahayakan nyawanya. Kemudian kondisi

yang meringankannya adalah terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulang perbuatannya, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa belum dipidana.

Berdasar pertimbangan hakim terdakwa diberi dakwaan dalam bentuk alternatif oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim melihat dari fakta hukum tersebut menentukan Dakwaan Alternatif Kedua yang diatur pada Pasal 77A Ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 17 tahun 2016 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak jadi UU.

Unsur-unsur dalam putusan hakim yang terpenuhi yakni semua orang yang melakukan aborsi pada anak didalam kandungan secara sengaja dengan tata cara serta alasan yang salah sesuai aturan perundang-undangan, karena semua unsur itu menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dan diyakini sudah memenuhi kejahatan aborsi yang terdakwa lakukan.

Hakim Menimbang, bahwa unsur pertama yang dimaksud “setiap orang” yakni seseorang/badan hukum sebagai subjek hukum yang hak serta kewajibannya bisa dipertanggungjawabkan segala tindakannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dan dalam pemeriksaan di persidangan menurut yang diamati majelis hakim itu pada terdakwa adalah dalam kondisi sehat jasmani serta rohani yang otomatis terdakwa bisa mempertanggung jawabkan setiap tindakan yang didakwa padanya.

Pertimbangan hakim selanjutnya yakni sudah adanya orang atau subjek

dalam unsur pertama kejahatan aborsi ini maka unsur “setiap orang” sudah terpenuhi walaupun begitu ini juga tidak langsung membuktikan terdakwa melakukan perbuatannya, oleh karena itu hakim akan membuktikan unsur selanjutnya.

Unsur kedua, “dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan” melaksanakan aborsi pada Anak masih dalam kandungan dimana kata “dengan sengaja” ada pada salah satu dari wujud, yakni sebagai tujuan (*oogmerk*) guna menciptakan akibat atau sebagai keinsyafan kemungkinan datangnya akibat tersebut. Kesengajaan didefinisikan sebagai maksud yakni termasuk dengan niatnya. Kata “dengan sengaja” pada pasal ini mempunyai arti segala unsur yang ada dibelakangnya meliputi *opzet* (dengan sengaja).

Berdasar pendapat Memorie Von Toclichting yang dimaksud *opzet* (dengan sengaja) ialah *Willen en Wetten* yakni bahwa seseorang bertindak secara sengaja harus dikehendaki (*willen*) tindakan tersebut serta perlu menginsyafi/mengerti (*wetten*) akibat Tindakan tersebut. Pengertian “dengan sengaja” pada hukum pidana ada 2 teori yakni teori pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari Frank yang didukung *Von Liszt* serta teori kehendak (*Wills Theorie*) dari *Von Hippelb*. Pertimbangan hakim pada 2 (dua) teori tersebut, menurut hakim bahwa teori pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dilihat lebih memberi kepuasan menurut Prof. Mulyatno. Ide tersebut berdasarkan pertimbangan yang dikehendaki tentu diketahui tetapi yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Kemudian, pada putusan kasus pidana di Pengadilan Negeri Barru memutuskan salmia (terdakwa) secara sah serta memastikan bersalah melakukan tindak pidana aborsi, salmia dipidana kurungan selama 2 tahun serta dijatuhi pidana denda sebesar Rp.50.000.000 dengan syarat jika denda tidak dibayar harus mengganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. Salmia dipidana maka harus diberi beban guna melunasi perkara. Majelis hakim mempertimbangkan orang tua Salmia (terdakwa) siap bertanggung jawab dan mengawasi anaknya atas perbuatan dari anaknya, salmia (terdakwa) bersifat korporatif.

Sebagaimana fakta tersebut, dihubungkan dengan barang bukti yang dibenarkan pula saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka dapat diketahui dengan jelas Terdakwa telah dengan kesengajaan melakukan aborsi pada Anak yang berada dalam kandungan hingga menimbulkan kematian bayi, pertimbangan hukum diatas menurut Majelis Hakim unsur kedua “Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan” telah terpenuhi.

Unsur ketiga, “dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana ketentuan Pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 1992 mengenai Kesehatan, yakni aborsi yang dilaksanakan berdasar syarat serta cara yang benar oleh UU yaitu pada kondisi darurat sebagai usaha guna menolong jiwa ibu hamil serta kandungannya dengan penanganan medis tertentu.

Aborsi yang dilakukan terdakwa ini tidak dilakukan dengan benar alias terdakwa tidak mengikuti tata cara pada UU, didalam peraturan perundang-undangan bahwa aborsi dilakukan sebagai upaya menyelamatkan jiwa dan alasan medis lainnya

sedangkan terdakwa tidak mempunyai alasan yang bisa ditolerir dan melakukan cara yang tidak benar sehingga membahayakan keselamatan terdakwa sendiri. Adapun alasan terdakwa itu tidak menginginkan kelahiran anak tersebut.

Hakim Menimbang bahwa sebagaimana fakta tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang dibenarkan pula saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka dengan jelas Terdakwa telah melakukan aborsi yang tidak benar berdasar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut menurut hakim sudah memenuhi unsur ketiga “dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Jika unsur dari Pasal 77A Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 terkait Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak menjadi UU sudah tercakupi semua, maka Terdakwa harus ditetapkan telah dibuktikan secara sah serta yakin melakukan tindak pidana seperti pada dakwaan alternatif kedua.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak mendapatkan alasan penghapusan tanggung jawab pidana, sebagai pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya, jadi karena terdakwa bisa bertanggung jawab maka dikatakan salah serta dihukum pidana. Penahanan dilakukan pada terdakwa berlandaskan alasan yang cukup, maka perlu diputuskan supaya terdakwa tetap ditahan.

Melihat semua pertimbangan majelis hakim pastinya penting sekali dalam menetapkan sanksi hukuman yang ditetapkan pada terdakwa, keputusan pada kasus menentukan terciptanya nilai keadilan, yang dimana guna memperoleh kepastian hukum hakim memberi hukuman yang majelis hakim anggap adil (*ex aequo et bono*).

Pada studi putusan pengadilan negeri Barru Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bar, kesesuaian hakim dengan dakwaan penuntut umum ialah mempertimbangkan bahwa dakwaan alternatif kedua berdasar realita yang sesuai serta barang bukti mendukung yang tertuang pada pasal 77A Ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 17 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menjadi UU dan UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur yang sudah terpenuhi seperti tertera di atas.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana kepada terdakwa dengan Pidana Penahanan selama 2 Tahun dan denda pidana sebesar Rp.50.000.000, dengan syarat apabila tidak membayar denda harus diganti dengan pidana penahanan selama 2 bulan.

Berdasar hasil pertimbangan hakim dengan memperhatikan aspek pelaku tindak pidana aborsi ini dirasa ringan untuk terdakwa, jika dilihat dari riset relevan pada pembahasan sebelumnya melewati aspek kriminologi ataupun yuridis saat menetapkan tindak pidana, belum sesuai ketentuan Pasal 77A Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menjadi UU serta UU No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara

Pidana, berdasar proses wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Barru memberi keterangan yakni:

“Jika merujuk pada kuhp hukum acara pidana terdakwa seharusnya dihukum 10 tahun penjara tapi dakwaan jaksa penuntut umum itu 3 tahun penjara, tapi karena terdakwa adalah terdakwa termasuk anak di bawah umur, hukuman terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dengan denda yang kalau tidak bisa dibayar akan diberikan pidana kurungan 2 bulan.”³⁹

Majelis hakim dianggap sebagai salah satu alasan penemu serta pembentuk hukum guna memberi hukuman pada terdakwa. Hakim harus memberi hukuman yang memberi efek jera kepada terdakwa sehingga dalam teori pemidanaan, hakim dalam memidanakan terdakwa haruslah sesuai serta adil dengan ketentuan UU.

Bahwasannya pada putusan Pengadilan Negeri Barru dengan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bar, termuat ketiga unsur dakwaan alternatif kedua dilihat dari pemberian hukuman bagi terdakwa yang pertama unsur subjektifnya setiap orang melakukan tindak pidana aborsi, yang kedua melakukan aborsi pada anak yang masih dikandungnya dengan unsur kesengajaan, yang ketiga alasan serta tata cara yang salah berdasar ketentuan UU. Hakim memperhatikan konstruksi dalam penemuan serta penentuan berat ringannya hukum pada kasus tersebut, hakim memberi kepastian hukum dari unsur terlengkapinya tindak pidana serta hakim memberi perlindungan pada masyarakat supaya terhindar dari perilaku tindak pidana aborsi.

³⁹ Dody Rahmanto, S.H..M.H, Lurah Coppo, Kec. Barru Kab. Barru, Sulsel, wawancara di Pengadilan Negeri Barru, 02 November 2022.

Pemidanaan kasus aborsi ialah tindak pidana biasa dalam memberi hukuman bagi pelaku tindak pidana biasa. Pemidanaan yakni tindakan yang majelis hakim ambil guna memberi hukuman pada terdakwa dalam persidangan atas apa yang dilakukan, hakim tidak hanya memberi hukuman berdasar pada ancaman lamanya suatu perkara tapi hakim juga memperhatikan hal yang bisa memberi keringanan terdakwa di realita yang ada di persidangan, seperti pada studi putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar, dimana putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht*) dimana terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman Pidana Penjara selama 2 Tahun dan denda pidana sebesar Rp.50.000.000,- , dengan syarat apabila tidak membayar denda harus menggantinya dengan pidana penjara selama 2 bulan

Pemberian hukuman pidana pada terdakwa harus memberi efek jera yang memberi didikan bagi pelaku, pemidanaan sebagai tindakan pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana yang dibenarkan secara normal disebabkan aspek yang dijelaskan dalam pemidanaan yang mempunyai konsekuensi positif pada terdakwa, korban ataupun orang lain yang berada di lingkungan masyarakat, menjaga kerukunan masyarakat serta pengimbangan sosial.

Analisis peneliti pada pertimbangan hakim bagi pelaku tindak pidana Aborsi oleh anak remaja dengan memperhatikan dari ketetapan hukuman maksimal pada pemidanaan Pasal 77A Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menjadi UU dan UU No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana. Sedangkan di dalam putusan

tersebut hakim memberi pidana pada terdakwa Tindak Pidana Penahanan selama 2 Tahun serta denda pidana sebesar Rp.50.000.000).

Hakim memberi hukuman bagi terdakwa memperhatikan keadaan yang memberi keringanan tadi di atas. Oleh sebab itu, berdasar analisis peneliti hakim memberi sanksi pidana penjara selama 2 Tahun, adapun kaidah selain UU tadi yakni pada Pasal 347 (1) “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.” (2) “Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara, selama-lamanya lima belas tahun.”

Hakim sudah sesuai dan cukup memberikan efek jera bagi terdakwa apalagi juga hukumannya mendekati maksimal dari tuntutan jaksa penuntut umum sehingga orang-orang yang berniat melakukan aborsi maupun kejahatan lain tidak akan ikut-ikutan. Namun apabila diperhatikan dari segi efek jera yang diberikan terasa ringan bagi terdakwa supaya tidak mengulangi tindakannya serta memberi dampak ke masyarakat, masyarakat mungkin menganggap hukumannya ringan yang tidak mencerminkan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Analisis penulis bahwa alasan hakim terkait pelaku dihukum subsider 2 bulan kalau tidak bisa membayar denda Rp50.000.000 karena dari semua pertimbangan hakim yang diantaranya adalah keadaan yang meringankan dan memberatkan sehingga bisa mengurangi masa penahanan yang dijatuhkan hakim untuk pelaku.

Alasan kenapa diringankan karena selain keadaan tadi tapi dilihat juga dari UU yang mengatur dan bisa meringankan hukuman pelaku lalu alasan kenapa diberatkan

karena selain keadaanya di persidangan juga dilihat dari alat bukti dan saksi sehingga bisa memberatkan penjatuhan hukuman pada pelaku.

B. Analisis hukum Islam terhadap kasus *Ijhad* pada putusan nomor 52/Pid.B/2019/PNBar di Kab. Barru

Berdasarkan kasus tersebut bahwa pengguguran kandungan (aborsi) adalah kejahatan yang kejam. Aborsi yang dikatakan menjadi perbuatan pidana adalah dalam bentuk *abortus provocatus criminalis (Al-Isqath Al-kh̄tiyari)*. Pada sisi lain jika dalam keadaan yang sangat darurat, hukum pidana atas kejahatan aborsi itu ternyata dapat dikesampingkan. Umpamanya, berdasar pengecekan medis, apabila janin diperjuangkan, maka jiwa ibu akan terancam.

Islam memberi dasar hukum yang jelas bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga harus dijaga serta tidak boleh dihancurkan kecuali disebabkan oleh alasan yang benar, seperti eksekusi hukuman mati, perang, ataupun membela diri yang benar berdasar syariat.

Berdasar asas hukum pidana dijelaskan asas legalitas yang tercantum pada pasal 1 KUHP yang dimana bunyinya adalah “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Hal tersebut relevan dengan asas legalitas pada hukum Islam yakni “Laa jarimata walaa ‘uqubata illa bi-al-nash” yang berarti “tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan) yang menunjukkan.”

Asas legalitas pada hukum Islam yakni “*Laa jarimata walaa ‘uqubata illa bi-al-nash*” yang berarti tidak ada jarimah atau hukuman tanpa ada nash yang mengatur, dalam hal inilah hakim memutus perkara berdasarkan pasal 77A Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menjadi UU dan UU No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana yang dimana hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 2 tahun serta denda pidana sebesar Rp50.000.000.

Analisis hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perkara karena ada nash yang menjelaskan atau adanya ketentuan-ketentuan serta sudah sesuai dengan perspektif Islam karena hakim memutuskan berdasarkan pasal-pasal dan dalam hal ini hakim sudah tepat dalam menjatuhkan pidananya. Keselamatan ibunya yang menjadi pertimbangan hakim sehingga dijatuhkan hukuman tersebut.

Hakim dalam memutuskan perkara itu tergantung dari besar kecilnya tindakan terdakwa, dan tindakan terdakwa ini sangat besar karena menghilangkan nyawa orang yang masih dalam kandungan. Maka dari itu keputusan hakim dari pertimbangan hakim tadi itu sesuai dengan *jarimah ta'zir* sebab hukumannya cukup memberi manfaat pada semua orang.

Maslahat yang diputuskan hakim itu dari jumlah denda yang dibayar yaitu Rp50.000.00 sudah sesuai hukum Islam yakni “*ta'zir yaduru ma'a maslahah*” yang berarti hukum ta'zir berdasar pada pertimbangan kebermanfaatan dengan merujuk

pada prinsip keadilan masyarakat, yang dimana selain hukuman penjara selama 2 (dua) tahun itu denda yang dibayar sebanyak itu sudah memberi kebermanfaatan untuk keluarga ataupun yang menerima pembayaran denda tersebut dan ini juga dilandasi dengan asas hukum Islam yakni “*la jarimata wa la uqubata illa binasshin*” (tidak terdapat sanksi kecuali ditunjukkan dengan nash).

Berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah* ada 5 pokok yang terdiri dari; pemeliharaan akal, pemeliharaan harta, pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, serta pemeliharaan keturunan. Dari 5 pokok dalam kasus aborsi ini berdasar dari salah satu prinsip *maqashid syariah* yakni pemeliharaan jiwa.

Analisis hukum pidana Islam, kadang aborsi boleh dilakukan dan kadang haram yang dimana boleh dilakukan apabila dalam keadaan darurat, membahayakan kesehatan pelaku, jika pelaku diperkosa dan lain-lain alasan medis. Adapun alasan pelaku melakukan aborsi karena ingin menjaga kehormatannya dan ini melanggar prinsip *maqashid syariah* dan tidak diperbolehkan dalam Islam yang sifatnya haram kalau mau sama mau dan pelaku ini memang mau sama mau dalam melakukan perzinahan hingga mengandung lalu melakukan aborsi.

Analisis penulis terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak dibolehkan dalam syarat Islam yang berdasarkan prinsip *maqashid syariah*, yang dimana dalam kasus ini pelaku menghilangkan jiwa dan karena janin sudah berumur 29 (dua puluh sembilan) minggu atau 7 (tujuh) bulan yang berarti sudah diturunkan ruh untuk anak tersebut.

Analisis dalam hukum pidana Islam, pelaku aborsi ini dapat dijatuhkan hukuman yakni membayar *ghurrah* karena sudah menghilangkan nyawa, yang dimana membayar “*ghurrah*” ialah tolak ukur denda yang pertama kali dikatakan pada bab *diyat*. Tidak ada perbedaan pembayaran *diyat* antara janin laki-laki serta perempuan, sebab *sunnah* Rasulullah SAW tidak membedakan berdasar pendapat mayoritas ulama.

Penjatuhan hukuman bagi terdakwa termasuk pada kategori “*jarimah ta'zir*” atau *diyat* yang bentuk hukumannya itu tetap mengikuti hukum positif karena adanya hak asasi manusia tapi dalam hukum Islam terdakwa diwajibkan menjalani hukuman yang sudah diputuskan karena terdakwa sudah mencapai baligh dan sudah pantas mempertanggungjawabkan perbuatan yang terdakwa lakukan dan juga berdasarkan prinsip *maqashid syariah* yakni menghilangkan jiwa.

Ta'zir yang ditetapkan dari besar - kecil atau tinggi dan kurangnya suatu hukuman tersebut di tentukan oleh penguasa negara atau *Ulil amri*, yang di beri wewenang untuk mengaturnya, sesuai dengan tindakan dan kejahatan yang pelaku lakukan yang menyimpang dengan ketentuan umum atau perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Karena pada kasus aborsi ini tindak kejahatan yang dilakukan itu besar jadi hukuman yang diputuskan hakim sudah sesuai dengan apa yang terdakwa lakukan.

Baik dari bentuk *jarimah* maupun hukumannya tidak diterapkan secara rinci pada *jarimah ta'zir* Al-Qur'an dan hadis. Dasar hukum diisyaratkannya sanksi atas pelaku

jarimah ta'zir ialah *ta'zir yaduru ma'a maslahah* yang berarti dasar dari hukum *ta'zir* ialah mempertimbangkan manfaatnya dengan tetap mengacu prinsip keadilan dan masyarakat.

Jarimah ta'zir yang terkait dengan pembunuhan sama dengan hukuman mati (*qishas*) yang termaafkan maka dilakukan penggantian hukuman menjadi *diat*, *ulil amri* memiliki hak penjatuhan hukuman *ta'zir* jika hukuman *diat* tetap termaafkan dan dilihat lebih *maslahat* serta *jarimah*. Pembunuhan lain yang bisa memperoleh ancaman *ta'zir* yakni percobaan membunuh seseorang memakai racun tetapi dikarenakan kekebalan tubuh yang ia miliki sehingga tidak berakibat pada kematian terhadap orang tersebut.

Terdapat perbedaan pandangan antara hukum pidana Islam dengan hukum positif terkait hukuman penjara. Berdasar pada hukum Islam, penjara bukan dianggap hukuman utama, melainkan hukuman pilihan. Hukuman pokok pada syari'at Islam atas perilaku yang tidak dikenai hukuman had ialah hukuman jilid atau cambuk. Hukuman tersebut biasa diberikan atas perilaku yang ringan atau sedang saja, meskipun saat praktek juga bisa dijatuhkan bagi perbuatan yang dirasa berat dan memberikan bahaya. Hal tersebut dikarenakan hukuman itu tergolong pada kuasa hakim, sehingga menjadi alasan hakim untuk menjatuhkannya juga pada tindak pidana yang dirasa berat setelah mempertimbangkan manfaatnya

Jika dihubungkan dengan objek penelitian penulis yaitu Salmia (Terdakwa) dalam keadaan sadar menggugurkan kandungannya dikarenakan terdakwa tidak

menginginkan kelahiran anaknya dan terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah serta tidak ingin diketahui apabila terdakwa sedang hamil, dalam hal ini terdakwa paham akan akibat yang ia lakukan. Contohnya seperti mendapatkan pidana penjara serta dosa besar yang ia lakukan.

Kasus mengaborsi bayi dalam kandungan hanya dengan alasan tidak menginginkan kehadiran sang bayi sangatlah menyakitkan yang dimana bayi dalam kandungan tersebut tidak memiliki kesalahan apapun dan tidak meminta untuk ada tapi orang tuanya yang berniat berbuat tapi tidak ingin ada dan merawat hasil perbuatan mereka padahal mereka paham bahwa hal yang mereka perbuat sangat beresiko.

Alasan terdakwa selanjutnya karena di kabupaten Barru masih kental dengan budaya siri' sehingga terdakwa tega mengaborsi bayinya yang padahal sebentar lagi lahir ke dunia, selain itu terdakwa pasti merasa malu dan takut dengan respon orang-orang terutama keluarganya kalau sampai terdakwa ketahuan hamil diluar nikah dan sampai hamil hingga menghilangkan nyawa bayinya tersebut.

Banyak diluar sana orang tua-orang tua yang menginginkan rezeki dari Allah swt yakni salah satunya berupa kehadiran anak dan terdakwa dengan perbuatannya itu pasti sangat menyakiti perasaan sebagian orang tua yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan anak dan pastinya para orang tua itu sudah sah dalam pernikahan. Bisa jadi kalau anak ini tidak jadi di aborsi mungkin akan memberi kebermanfaatn kepada orang tuanya walaupun orang tuanya tidak menginginkan kehadirannya.

Aborsi sama juga melakukan pembunuhan berencana yang dimana sang ibu sudah berniat membunuh bayinya yang masih dalam kandungannya yang dimana dalam Islam jika sudah muncul atau timbulnya niat buruk dalam dirinya itu sudah berdosa dan terdakwa pun melakukan niatannya tersebut tanpa berfikir Panjang lagi terkait hal yang mungkin terjadi pada dirinya nanti apalagi pelaku meminum obat yang berbahaya bagi diri dan bayinya.

Jika dicermati lebih detail lagi, bahwa terdakwa ini melanggar aturan dalam agama Islam yakni berzina dan membunuh, karena awal mula kejadian ini yakni terdakwa bersetubuh dengan kekasihnya yang mana belum sah dalam perkawinan sehingga mereka berzina dan jadilah bayi tersebut hingga pada suatu hari terdakwa meminum racun untuk membunuh bayinya.

Pada saat terdakwa membunuh bayinya dengan meminum racun dan pada saat itulah kita bisa berfikir bahwa Allah swt masih menyelamatkan terdakwa dari racun tersebut yang dimana sangat bahaya, dan Allah swt mungkin masih ingin melihat hamba-Nya bertaubat dan sebagai pembalasan dari Allah swt atas apa yang ia perbuat dia dihukum secara duniawi yakni melalui *ulil amri* di persidangan.

Anak ialah amanah yang dipercayakan Allah swt kepada para orang tua yang beruntung mendapatkannya jadi anak harusnya dibesarkan dan dirawat dengan semestinya walaupun ada orang tua yang tidak menginginkan anak tersebut kiranya bisa memberikan kepada para orang tua yang belum beruntung sehingga tidak adanya pembunuhan yang terjadi pada bayi yang tak berdosa.

Dalam kasus ini banyak hikmah yang bisa diambil agar kita bisa merenungi semua kesalahan yang ada akibatnya sehingga dikemudian hari tidak terjadi atau tidak terulang lagi hal-hal yang melanggar aturan agama Islam meskipun manusia tak luput dari kesalahan tapi ada namanya memperbaiki diri dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam karena itu sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis.

terdapat beberapa persamaan kata dari Lafazh *ijhadh* meliputi *isqath* (menjatuhkan), *ilqa'* (membuang), *tharah* (melempar), dan *imlash* (menyingkirkan). Terdapat beberapa ayat yang terdapat dalam Alquran yang berkaitan dengan haramnya melakukan aborsi. Surat al-Isra' ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ بَلْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh (mereka) merupakan dosa yang besar”.⁴⁰

Keterkaitan ayat di atas dengan pertimbangan hakim adalah sanksinya yang dimana kalau hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didalam Islam itu berurusan dengan dosa yang besar. Jika dilihat dari perspektif hukum baik Hukum Pidana Islam maupun Hukum Pidana Indonesia, maka sebenarnya ancaman hukuman (sanksi) itu sangat berat. Dengan berbagai macam ancaman misalnya dalam hukum Islam, pelaku aborsi dikenakan sanksi untuk

⁴⁰ Kementrian RI, “Qur'an Dan Terjemahnya.”

membayar denda seorang budak disamakan dengan 5 ekor unta yang senilai dengan uang sama harga hamba sahaya itu ialah 50 dinar, atau 500 dirham berdasar pada Hanafiyah, atau 600 dirham berdasar pada semua ulama *mazhab*.

Demikian pula dengan KUHP pidana Indonesia juga telah cukup tegas untuk memberi sanksi pada pelaku aborsi, baik si ibu, orang yang menyuruh aborsi, tabib, dokter, juru obat, bidan, seseorang yang secara terbuka memperlihatkan suatu sarana guna melakukan pengguguran kandungan, maupun secara terbuka tanpa diminta memberi penawaran, ataupun secara terbuka menyebarkan tulisan tanpa diminta, juga tidak lepas dari sanksi yang diberikan.

Berdasar pada dalil-dalil ini maka aborsi yang dilakukan pada kandungan yang telah memiliki nyawa atau berusia 7 bulan ialah haram karena tergolong tindak kejahatan pembunuhan yang haram hukumnya di islam. Adapun aborsi yang dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan, seperti yang telah dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat oleh para fuqaha.

Pendapat dari Para ahli fikih menyatakan banyaknya *ghurrah* tiap satu janin muslim yang merdeka ialah $\frac{1}{20}$ diyat muslim yang merdeka atau 5 ekor unta. Ukuran tersebut tergolong terkecil dari penetapan yang dilakukan oleh syariat pada kasus tindak kriminalitas, sama dengan diyat satu buah gigi yakni 5 ekor unta serta apabila kurang dari itu maka dikatakan tidak sah. Hal ini berdasarkan pada hadis berikut :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمْتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَانَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةً عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

Terjemahnya :

“Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Shalih) telah menceritakan kepada kami (Ibnu Wahb) telah menceritakan kepada kami (Yunus) dari (Ibnu Syihab) dari (Ibnul Musayyab) dan (Abu Salamah bin Abdurrahman), (Abu Hurairah) radliallahu 'anhu mengatakan; Ada dua wanita Hudzail yang berkelahi sehingga salah satunya melempar yang lain dengan batu sehingga membunuhnya dan menggugurkan kandungannya, lantas orang-orang mengadakan sengketa ini kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau putusan diyat janin sebesar ghurrah, setara budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan, beliau putusan diyat wanita ditanggung 'aqilah-nya.” (Hadits Bukhari Nomor 6399).⁴¹

Pembayaran *ghurrah* ini kalau direalisasikan dalam hukum positif mungkin tidak bisa karena mungkin sangat banyak tapi kalau dalam hukum Islam itu bisa dan harus apalagi ini terkait menghilangkan nyawa seorang bayi dalam kandungan dan bayi itu sudah berbentuk manusia seutuhnya. Meskipun jika kita bandingkan denda yang diputuskan hakim dengan denda dalam hukum Islam itu sangat jauh bedanya kalau dibandingkan dengan antara 50 juta dengan 5 ekor unta pastinya tidak sesuai.

Selain membayar *ghurrah*, pelaku aborsi juga memperoleh hukuman *kaffarat* dengan memberikan kemerdekaan budak. Jika tidak bisa, maka wajib baginya melakukan puasa berturut – turut selama 2 bulan lamanya, dan apabila masih tidak mampu maka harus membagi makan 60 orang fakir miskin.

⁴¹ Malthuf Siroj, ‘Paradigma Ushul-Fiqh’, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013, h. 44.

Akan tetapi dengan adanya hukuman pidana kurungan selama 2 tahun dan denda Rp50.000.000 bisa memberi efek jera pada terdakwa sehingga terdakwa tidak akan bermasalah dengan hukum lagi kedepannya, dan pidana penjara serta denda ini diharapkan memberi kemaslahatan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Secara mutlak hukum Aborsi ialah haram. Sebagian besar fuqaha' Malikiyyah, Imam al-Gazali, Ibn al-Jawzi, dan Ibn Hazm al-Zahiri juga menyatakan pendapat tersebut. Pelaku bisa dikenai hukuman yang sesuai dengan akibat dari yang dilakukannya. Dalam pandangan hukum Islam, hukum dari aborsi ialah haram. Semua ulama sependapat bahwa aborsi setelah kehamilan melampaui 120 hari maka tergolong haram, dikarenakan janin telah memiliki nyawa saat masa tersebut. Diperbolehkan asalkan kondisi "*dharurat*", seperti jika memberikan bahaya bagi jiwa ibunya.

Dalam hukum pidana Islam, pada pelaku aborsi terdapat pemberian sanksi diyat janin (*ghurrah*) yang disesuaikan dengan akibat yang pelaku lakukan. Diperbolehkannya aborsi (menggugurkan kandungan) dengan syarat usia janin belum sampai umur 120 hari dari awal kehamilan (sebelum adanya ruh pada janin), sedangkan jika melakukan pengguguran setelah janin berumur lebih dari 120 hari (sudah adanya ruh) dikatakan haram.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasar tinjauan riset diatas bisa kita tarik simpulan dari analisis riset tersebut yakni :

1. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak ditemukan sesuatu yang bisa menghapus tanggung jawab pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Terdakwa harus tanggung jawab pada setiap tindakannya, jadi karena terdakwa bisa tanggung jawab maka ditentukan salah serta dihukum pidana. Penahanan dilakukan pada terdakwa berlandaskan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.

Melihat semua pertimbangan majelis hakim pastinya penting sekali dalam menetapkan sanksi hukuman yang ditetapkan pada terdakwa, keputusan pada kasus menentukan terciptanya nilai keadilan, yang dimana guna memperoleh kepastian hukum hakim memberi hukuman yang majelis hakim anggap adil (*ex aequo et bono*). Pertimbangan hakim terhadap pelaku Aborsi anak di bawah umur berdasar dari ketentuan hukuman maksimal pembedaan Pasal 77A Ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 17 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menjadi UU serta UU No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana. Sementara dalam putusan

hakim memberi pidana pada terdakwa Tindak Pidana Penjara selama 2 Tahun serta denda pidana sebesar Rp.50.000.000,-.

Hakim memberi hukuman bagi terdakwa memperhatikan keadaan yang memberi keringanan maka menurut analisis peneliti hakim memberi hukuman pidana penjara selama 2 Tahun, adapun kaidah selain UU tadi yakni pada Pasal 347 (1) “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.” (2) “Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara, selama-lamanya lima belas tahun.” Hakim sudah cukup serta sesuai memberi efek jera bagi terdakwa apalagi hukumannya mendekati maksimal dari tuntutan jaksa penuntut umum sehingga orang-orang yang berniat melakukan aborsi maupun kejahatan lain tidak akan ikut-ikutan. Apabila diperhatikan dari efek jera yang diberikan terasa ringan bagi terdakwa guna tidak melakukan tindakannya serta memberi dampak ke masyarakat, masyarakat mungkin menganggap hukumannya ringan yang tidak mencerminkan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Analisis penulis bahwa alasan hakim terkait pelaku dihukum subsider 2 bulan kalau tidak bisa membayar denda Rp50.000.000 karena dari seluruh pertimbangan hakim diantaranya adalah kondisi yang memberi keringanan serta kondisi yang memberatkan sehingga bisa mengurangi masa penahanan yang dijatuhkan hakim untuk pelaku.

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku *ijhad* atau tindak pidana aborsi sangat tidak boleh dilakukan dalam syariat Islam apalagi usia kandungannya sudah menginjak 7 (tujuh) bulan yang berarti sudah ditiupkan ruh kepada anak dalam kandungan tersebut dan ini melanggar prinsip *maqashid syariah* karena menghilangkan jiwa anak tersebut sehingga hukuman yang dijatuhkan dalam hukum pidana Islam adalah membayar *ghurrah*. Maslahat yang diputuskan hakim itu dari jumlah denda yang dibayar yaitu Rp50.000.000,- sudah sesuai dengan hukum Islam yakni “ta’zir yaduru ma’a maslahah” yang berarti hukum ta’zir berdasar pada pertimbangan manfaat dengan merujuk pada prinsip keadilan masyarakat, yang dimana selain hukuman penjara selama 2 (dua) tahun itu denda yang dibayar sebanyak itu sudah memberi manfaat untuk keluarga ataupun yang menerima pembayaran denda tersebut dan ini juga dilandasi dengan asas hukum Islam yakni *la jarimata wa la uqubata illa binasshin* (tidak ada hukuman kecuali ada nash yang menunjukkan).

Berdasarkan perspektif Maqashid Syariah ada 5 pokok yang terdiri dari; pemeliharaan keturunan, pemeliharaan akal, pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan harta. Dari 5 pokok tersebut dalam kasus aborsi ini berdasar dari salah satu prinsip maqashid syariah yakni pemeliharaan jiwa.

Analisis hukum pidana Islam, kadang aborsi boleh dilakukan dan kadang haram yang dimana boleh dilakukan apabila dalam keadaan darurat, membahayakan kesehatan pelaku, jika pelaku diperkosa dan lain-lain alasan medis. Adapun alasan

pelaku melakukan aborsi karena ingin menjaga kehormatannya dan ini melanggar prinsip maqashid syariah dan tidak diperbolehkan dalam Islam yang sifatnya haram kalau mau sama mau dan pelaku ini memang mau sama mau dalam melakukan perzinahan hingga mengandung lalu melakukan aborsi.

B. Saran

Keinginan yang diharapkan penulis terhadap para penegak hukum yang seharusnya pada pengambilan keputusan ditentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana haruslah berpedoman pada peraturan UU yang berlaku serta mempertimbangkan keadaan lain dari yang tercantum di putusan mengenai keadaan meringankan dan memberatkan tersebut. Seharusnya aborsi ini harus ditindak lanjuti lebih detail agar dikemudian hari tidak terulang lagi kasus pembunuhan bayi dalam kandungan ini..

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).

Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Adil Yusuf Al-Izazy, *Panduan Lengkap Kehamilan dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2011).

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyir Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, (Beirut: Al-Risalah, 1998)

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984).

Aidh al-Qarni, *Tafsir al-Muyassar*, (Jakarta: Qisthi press, 2008).

Aldo Mantopani Zeir. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Menghukum Pelaku Aborsi Sebagai Upaya Penegakan Konsep Hifzhu Al-Nasl (Memelihara Keturunan)*. Diss. 2020.

Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.44.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004).

Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Cet. 1: Cv. Pena Persada, 2009).

Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Cet. 1; Cv. Pena Persada, 2019).

Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*.

Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2011.

Basrowi Suardi, et al., eds. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Basrowi Suardi, et al., eds. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Chaerul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (cet.I: Jakarta, 2011).

- Dewan redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta:Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994).
- Dompot Dhuaa, Hukum diyat dan kafarat karena menggugurkan kandungan, <https://zakat.or.id/english-hukum-diyat-dan-kafarat-karena-menggugurkan-kandungan/>, diakses hari minggu 16 Oktober 2022
- HB. Sutopo, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press, 2002.
- Joko Subagyo, Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek), Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana, 2012, h. 140.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*.
- Kanwil Kemenag Sumsel, Pandangan Islam terhadap aborsi, <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/2091/pandangan-islam-terhadap-aborsi>, diakses hari sabtu 15 Oktober 2022
- Raghib al-Asfahani, Mu'jam Mufradat Alfaz al-Quran, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Rini Wulandari, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)*, (Jakarta: Jurnal Rechtsens, 2019)
- Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet, Ke-II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000,
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sulaiman rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Agung Algensido, 1994.
- Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Serli Indah Sari. "*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut Pasal 349 KUHP.*"
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email : mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3329/in.39/FSIH/PP.00.9/10/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : IMRAN RAHMAN
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 02 Agustus 1997
NIM : 18.2500.045
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. LAMINI LR 02 NO 12 KELURAHAN JAYA KECAMATAN WATANG SAWITTO

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN IJHAD (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BARRU NO.52/PID.B/2019/PN BAR)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

26 Oktober 2022

Dekan,



Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mai Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpstpek@gmail.com : Kode Pos 90711

Barru, 31 Oktober 2022

Nomor : 538/IP/DPMPSTSP/X/2022
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN ParePare Nomor : B-3329/In.39/FSIH/PP.00.9/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : IMRAN RAHMAN
Nomor Pokok : 18.2500.045
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : JL. Lamini Lr. 02 No. 10 Desa Jaya Kec. Watang Sawitto

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 01 November 2022 s/d 16 Januari 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN LJ/AD (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BARRU NO.52/PID.B/2019/PN BAR)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat,
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan,
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat,
4. Menyerahkan 1(satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru,
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan,

FATMAWATI LEBU, SE
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelithangda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Peringgal.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110. website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3329/In.39/FSIH/PP.00.9/10/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI BARRU
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : IMRAN RAHMAN
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 02 Agustus 1997
NIM : 18.2500.045
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. LAMINI LR 02 NO 12 KELURAHAN JAYA KECAMATAN WATANG SAWITTO

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah PENGADILAN NEGERI BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN IJHAD (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BARRU NO.52/PID.B/2019/PN BAR)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

26 Oktober 2022

Dekan,



Rahmawati

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PENGADILAN NEGERI BARRU
Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kabupaten Barru 90711
Telp: (0427) 21046, 21169 Fax: (0427) 21545,
Email: pn.barru@gmail.com
Website: www.pn-barru.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U22/448 /HK/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **ABBAS LAHAMID, S.H.**
Jabatan : **Panitera Pengadilan Negeri Barru**
NIP : **196811111991031003,-**

Menerangkan bahwa :

Nama : **IMRAN RAHMAN**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
Nomor Induk Mahasiswa : **18.2500.045**
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**
Pekerjaan : **Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**
Alamat : **Jl. Lamini Lr. 02, No. 10 RT.001/RW.002 Kelurahan Jaya, Kabupaten Pinrang**

Benar telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Barru dan telah melakukan wawancara dengan Bpk. DODY RAHMANTO, S.H., M.H (Ketua Pengadilan Negeri Barru) terkait Skripsi dengan judul :

"ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN IJHAD"
(Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar)

Mulai tanggal **02 November 2022** s/d **07 November 2022**, dalam rangka penyusunan skripsi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 07 November 2022

PENGADILAN NEGERI BARRU
Panitera,
ABBAS LAHAMID, S.H.
NIP.196811111991031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : IMRAN RAHMAN
NIM : 18.2500.045
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : TINDAK PIDANA KEJAHATAN *IJHAD* DALAM
PUTUSAN NOMOR 52/PID.B/2019/PN BAR (Studi
komparasi hukum pidana Islam dan hukum pidana
positif)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pihak Pengadilan Negeri Barro

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 52/PID.B/2019/PN Bar?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh hakim terhadap penanganan kasus kejahatan aborsi. ?
3. Bagaimana tahapan dalam proses penanganan kasus pelaku kejahatan aborsi. ?

4. Apa saja upaya hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menangani kasus aborsi ?
5. Apakah yang menjadi faktor dari terjadinya aborsi tersebut ?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan

Parepare, 22 Agustus 2022

Mengetahui:

Pembimbing Utama



(Dr. Aris, S.Ag., M.HI)

NIP 196412311999031005

Pembimbing Pendamping



(H. Islamul Haq, Lc., M.A)

NIP 197110042003121002



PENGADILAN NEGERI BARRU



SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar

AN. TERDAKWA :

SALMIA Binti MANNU

TAHUN 2019

PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SALMIA Binti MANNU;**
Tempat lahir : Bonto Penno,
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 19 November 2000;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bonto Penno, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete
Rilau, Kabupaten Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu BAHARUDDIN, S.H., dan AIDIL, S.H., Advokat/ Pengacara pada Posbakum Peradi Pinrang, berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau Blok BII, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai POSBAKUM Pengadilan Negeri Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 52/Pen.Pid/2019/PN Bar tanggal 2 Mei 2019;

Halaman 1 dari 41, Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar

yakni khususnya organ pernapasan atau paru-paru, sehingga pada umumnya bayi yang lahir prematur usia kehamilan 7 bulan meninggal karena asfiksia (aliran oksigen ke otak tidak memadai);

- Bahwa usia kehamilan yang normal yakni 40 minggu atau 9 bulan 10 hari, sehingga jika kondisi kehamilan atau janin yang baik-baik saja dan tidak terdapat indikasi medis untuk melahirkan secara prematur dan menggunakan bantuan obat sopro misoprostol maka hal tersebut dapat menginduksi persalinan atau penghentian kehamilan secara paksa yang risikonya jika tanpa pengawasan dokter maka akan membahayakan ibu dan janinnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah menggugurkan kandungannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari 3 Februari 2019 sekitar pukul 13.45 WITA bertempat di Bonto Penno, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa menelepon saksi Hendra dan menyuruh saksi Hendra untuk mencarikan obat penggugur kandungan, lalu saksi Hendra mengiyakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Hendra menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa obatnya sudah ada, lalu saksi Hendra menjemput Terdakwa di rumah dan membawa Terdakwa ke rumah saksi Hendra setibanya di rumah saksi Hendra memperlihatkan obat penggugur kandungan yakni 4 (empat) pil sopro misoprostol, selanjutnya saksi Hendra memberitahukan cara penggunaannya yakni 2 (dua) pil diminum dan 1 (satu) pil dimasukkan ke dalam vagina, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) pil sopro misoprostol dan meminumnya, sedangkan 2 pil sisanya disimpan oleh saksi Hendra, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa merasakan perut Terdakwa keras dan tidak mengalami rasa sakit, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 52/PxJ.B/2019/PN Bar

saksi Hendra memasukkan 1 (satu) pil obat tersebut ke dalam vagina Terdakwa menggunakan jari tangannya, kemudian saksi Hendra mendorong obat tersebut yang berada di bibir vagina Terdakwa menggunakan alat kelaminnya dengan cara yang sama seperti berhubungan badan layaknya suami istri dengan tujuan agar obat tersebut masuk hingga ke rahim, selanjutnya 1 (satu) pil sisanya disimpan oleh saksi Hendra, setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA, saksi Hendra mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa merasakan sakit pada perut dan sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa masih merasakan sakit dan keluar darah dari vagina, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA janin yang ada dalam kandungan Terdakwa keluar dengan posisi kepala bayi dan badan bayi masih dalam keadaan terbungkus selaput ketuban yang berada di jalan lahir, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Puskesmas Pancana menggunakan mobil ambulans, dan setibanya di Puskesmas Terdakwa mendapatkan tindakan medis oleh bidan agar bayi Terdakwa keluar lengkap dan saat keluar bayi tersebut dalam keadaan meninggal, sehingga keluarga Terdakwa membawa bayi tersebut ke rumah orang tua Terdakwa untuk dikuburkan di kebun milik orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa masih menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi Hendra sejak tahun 2017 dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi Hendra sudah beberapa kali dan terakhir sekitar awal bulan Juli 2018 dan setelah itu Terdakwa tidak menstruasi lagi;
- Bahwa sebelumnya orang tua Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa telah hamil diluar nikah dan telah meminum obat penggugur kandungan;
- Bahwa bayi yang Terdakwa lahirkan berjenis kelamin Laki-laki namun saat melahirkan bayi tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggugurkan kandungan Terdakwa adalah Terdakwa dan saksi Hendra karena Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah dan Terdakwa juga takut apabila orangtua Terdakwa tahu kalau Terdakwa hamil;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Medis Puskesmas Pancana nomor: 051/PKM-PCN/III/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. ROHMAN dengan hasil pemeriksaan terhadap SALMIA Binti MANNU pada tanggal 03 Februari 2019 dengan hasil sebagai berikut:

- o Pemeriksaan fisik:
 - G1P0A0
 - Gestasi/umur kehamilan: 28-30 minggu
 - Tekanan darah: 100/70 mmhg
 - denyut nadi: 78x/menit
 - Pernapasan: 20x/menit
 - Suhu tubuh: 36,5° C
 - Daerah perut: TFU 1 Jari bawah pusat
- o Visum bayi:
 - Janin lahir pada tanggal 03 Februari 2019 pukul 13.45 WITA dalam keadaan tidak bernapas
 - Jenis kelamin laki-laki
 - Berat: 1.700 gram
 - Panjang 45 cm
 - tali pusat nampak pucat dan masih terhubung dngan plasenta
- o Tindakan /pengobatan:
 - observasi keadaan umum pasien
 - Pemasangan infus menggunakan cairan RL (*Ringer Lactat*) 28 x tetes/menit
 - menyuntikkan oksitosin 1 ampul yang berisi 10 ml di bagian paha kanan secara intra muscular

Kesimpulan: partus prematur dengan keadaan bayi sudah meninggal;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu **Pertama** melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana **atau Kedua** melanggar Pasal 77A Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Noomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **atau Ketiga** melanggar Pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 77A Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Noomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan;
3. Dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **SALMIA Binti MANNU** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "*Setiap Orang*" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah kehendak dari pelaku yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya sesuatu hal sesuai dengan keinginannya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya "dengan sengaja"/ kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin

tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa Pengguguran kandungan atau aborsi (Bahasa latin: *abortus*) adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya. Aborsi yang terjadi secara spontan disebut juga "keguguran". Aborsi yang dilakukan secara sengaja seringkali disebut "*aborsi induksi*" atau "*abortus provokatus*". Kata *aborsi* umumnya hanya digunakan dalam pengertian *abortus provokatus*. Prosedur serupa yang dilakukan setelah janin berpotensi untuk bertahan hidup di luar rahim juga dikenal dengan sebutan "aborsi tahap akhir"

Menimbang, bahwa pengertian "anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2018 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hendra bahwa ia tidak menstruasi lagi, kemudian pada bulan November 2018 saat Saksi Hendra berada di Provinsi Jayapura dan komunikasi dengan Terdakwa via Whatsapp, lalu memberitahu Saksi Hendra bahwa Terdakwa hamil, lalu Saksi Hendra menyuruh Terdakwa untuk minum obat penggugur kandungan, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa takut minum obat penggugur kandungan jika Saksi Hendra tidak ada di Barru, lalu Saksi Hendra menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi Hendra akan mencarikan obat penggugur kandungan jika sudah berada di Barru;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 Saksi Hendra berada di Barru dan sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hendra bahwa mamanya bertanya kenapa perut Terdakwa besar dan Terdakwa hanya diam saja, sehingga pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Ber

menelepon Saksi Hendra untuk menyuruh mencari obat penggugur kandungan dan Saksi Hendra mengiyakan, lalu Saksi Hendra menghubungi saksi Yusril Alias Usri bahwa pacar Saksi Hendra hamil dan apa nama obat penggugur kandungan dan dimana bisa didapat obat tersebut, lalu saksi Yusri Alias Usri menjawab nanti dicarikan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Saksi Hendra bertemu dengan saksi Yusril Alias Usri dan menyampaikan bahwa obat penggugur kandungan sudah ada dan harganya Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Hendra memberikan uang tersebut dan keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 saksi Hendra bertemu dengan saksi Yusril Alias Usri dan saksi Yusril Alias Usri menyerahkan 4 (empat) pil obat Sopros Misoprostol dengan aturan pemakaian 2 (dua) pil ditelan dan 1 (satu) pil dimasukkan ke dalam vagina;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi Hendra menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa obat tersebut sudah ada, lalu Saksi Hendra menjemput Terdakwa di rumah dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Hendra di Worongnge, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah itu Saksi Hendra memperlihatkan obat tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Hendra menyuruh Terdakwa meminum 2 (dua) pil dan 1 (satu) pil dimasukkan ke alat kelamin, lalu Terdakwa mengambil 2 pil kemudian meminumnya, sedangkan 2 pil sisanya Saksi Hendra simpan, setelah itu sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa merasa perutnya keras namun tidak merasakan sakit, lalu sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Hendra memasukkan 1 (satu) pil obat tersebut ke dalam vagina Terdakwa dengan menggunakan jari tangan Saksi Hendra, kemudian alat kelamin Saksi Hendra mendorong obat tersebut seperti berhubungan intim layaknya suami istri dengan tujuan agar obat tersebut sampai ke dalam rahim, selanjutnya 1 (satu) pil sisanya Saksi Hendra simpan, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Hendra mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa merasakan sakit pada perut dan sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa masih merasakan sakit dan keluar darah dari vagina,

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar

kemudian sekitar pukul 13.00 WITA janin yang ada dalam kandungan Terdakwa keluar dengan posisi kepala bayi dan badan bayi masih dalam keadaan terbungkus selaput ketuban yang berada di jalan lahir, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Puskesmas Pancana menggunakan mobil ambulans, dan setibanya di Puskesmas Terdakwa mendapatkan tindakan medis oleh bidan agar bayi Terdakwa keluar lengkap dan saat keluar bayi tersebut dalam keadaan meninggal, sehingga keluarga Terdakwa membawa bayi tersebut ke rumah orang tua Terdakwa untuk dikebumikan di kebun milik orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa masih menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Puskesmas Pancana nomor: 051/PKM-PCN/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. ROHMAN dengan hasil pemeriksaan terhadap SALMIA Binti MANNU pada tanggal 03 Februari 2019 dengan hasil sebagai berikut:

- o Pemeriksaan fisik:

- G1P0A0
- Gestasi/umur kehamilan: 28-30 minggu
- Tekanan darah: 100/70 mmhg
- denyut nadi: 78x/menit
- Pernapasan: 20x/menit
- Suhu tubuh: 36,5° C
- Daerah perut: TFU 1 Jari bawah pusat

- o Visum bayi:

- Janin lahir pada tanggal 03 Februari 2019 pukul 13.45 WITA dalam keadaan tidak bernapas
- Jenis kelamin laki-laki
- Berat: 1.700 gram
- Panjang 45 cm
- tali pusat nampak pucat dan masih terhubung dngan plasenta

- o Tindakan /pengobatan:

- observasi keadaan umum pasien
- Pemasangan infus menggunakan cairan RL (*Ringer Lactat*) 28 x tetes/menit

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar

- menyuntikkan oksitosin 1 ampul yang berisi 10 ml di bagian paha kanan secara intra muscular

Kesimpulan: partus prematur dengan keadaan bayi sudah meninggal

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, dengan telah adanya kesadaran dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yakni meminum obat sopros misoprostol dan memasukkan obat sopros misoprostol ke dalam vagina, maka telah terdapat kesengajaan sebagai maksud dalam perbuatan Terdakwa untuk mengeluarkan janin yang ada dalam kandungannya yang masih berusia sekitar 7 (tujuh) bulan, sehingga unsur "Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menggugurkan kandungannya dengan alasan Terdakwa tidak menginginkan kelahiran anak tersebut yang merupakan hasil hubungan diluar nikah antara Terdakwa dan saksi Hendra, serta Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah dan tidak ingin diketahui apabila Terdakwa sedang hamil dan takut jika ketahuan melahirkan anak, sehingga Terdakwa menggugurkan kandungan/melakukan aborsi dengan cara meminum obat sopros misoprostol dan memasukkan ke dalam vagina obat tersebut tanpa bantuan petugas medis dan tanpa anjuran dari dokter serta penggunaan obat sopros misoprostol tersebut diperoleh secara ilegal tanpa menggunakan resep dokter dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yakni aborsi yang dilakukan menurut syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu:

- 1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
- 2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) hanya dapat dilakukan:
 - a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.

- b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
 - c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
 - d. Pada sarana kesehatan tertentu.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pada penjelasan UU no 23 tahun 1992 pasal 15 dinyatakan sebagai berikut:

Ayat (1): Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu

Ayat (2):

- Butir a: Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu sebab tanpa tindakan medis tertentu itu, ibu hamil dan janinnya terancam bahaya maut.
- Butir b: Tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan medis tertentu adalah tenaga yang memiliki keahlian dan wewenang untuk melakukannya yaitu seorang dokter ahli kandungan seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan.
- Butir c: Hak utama untuk memberikan persetujuan ada ibu hamil yang bersangkutan kecuali dalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya dapat diminta dari semua atau keluarganya.
- Butir d: Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan ditunjuk oleh pemerintah.

Ayat (3): Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari pasal ini dijabarkan antara lain mengenai keadaan darurat dalam menyelamatkan

jiwa ibu hamil atau janinnya, tenaga kesehatan mempunyai keahlian dan wewenang bentuk persetujuan, sarana kesehatan yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 77A Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 77A Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar

kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 77A Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMIA Binti MANNU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Aborsi**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Faisal Ahsan, S.H., M.H. , Sulasmy Tri Juniarty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Muhaemin, S.H., Penuntut Umum dan serta di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H, M.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

Panitera Pengganti,

PAREPARE

DARWIS, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar

DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Imran Rahman, lahir di Kabupaten Pinrang, pada tanggal 02 Agustus 1997. Penulis merupakan anak kelima dari pasangan Abdul Rahman Rauf dan Suharni Bada, memiliki lima orang saudara dua perempuan dan tiga laki-laki, beragama Islam. Penulis beralamat Jl.Lamini Lorong II No.12. Pendidikan Formal dimulai SDN 187 Pinrang pada tahun 2010,SMP Negeri 5 Pinrang pada Tahun 2013, SMA 1 Negeri Pinrang pada tahun 2016 , kemudian penulis melanjutkan Pendidikan kejenjang perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN PAREPARE) dengan mengambil Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Cita-cita menjadi Anggota Dewan Muda & Pengusaha Minyak Bumi. Pada semester akhir Tahun 2023 penulis menyelesaikan studinya dengan Judul Skripsi “Analisis Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ijhad (Studi Putusan Pengadilan Negeri Barru No.52/Pid.B/2019/PN Bar)”. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi sesama.